

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TOTAL ASET, DAN NON-
PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI
HASIL DENGAN BI RATE SEBAGAI VARIABLE MODERASI
(STUDI PADA BSI TAHUN 2021-2025)**

SKRIPSI



Oleh

KAMELIA NURUL ARIFAH

NIM : 220503110086

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TOTAL ASET, DAN NON-
PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI
HASIL DENGAN BI RATE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI PADA BSI TAHUN 2021-2025)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

KAMELIA NURUL ARIFAH

NIM: 220503110086

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TOTAL ASET, DAN NON-
PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI
HASIL DENGAN BI RATE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI PADA BSI TAHUN 2021-2025)**

SKRIPSI

Oleh

Kamelia Nurul Arifah

NIM : 220503110086

Telah Disetujui Pada Tanggal 15 Juni 2026

Dosen Pembimbing,



Dr. Khusnudin, M.E.I

NIP. 197006172023211003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS DETERMINAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL: PERAN BI RATE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

SKRIPSI

Oleh

KAMELIA NURUL ARIFAH

NIM : 220503110086

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 26 Juni 2026

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Dr. Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec

NIP. 197610192008012011

2 Anggota Penguji

Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si

NIP. 198908082020121002

3 Sekretaris Penguji

Dr. Khusnudin, M.E.I

NIP. 197006172023211003

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Fani Firmansyah, SE., M.M

NIP. 197701232009121001

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamelia Nurul Arifah

NIM : 220503110086

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan perbankan syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TOTAL ASET, DAN NON-PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL (STUDI PADA BSI TAHUN 2021-2025)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Juni 2026



Kamelia Nurul Arifah
220503110086

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, kesehatan, serta kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan keberkahan.

Skripsi ini bukan sekadar hasil dari proses akademik, tetapi juga merupakan perjalanan panjang yang dipenuhi dengan doa, perjuangan, pengorbanan, pembelajaran, dan dukungan dari banyak pihak. Di balik setiap halaman yang tersusun, terdapat banyak tangan yang membantu, hati yang menguatkan, serta doa yang tidak pernah terputus. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Ibu Tercinta, teruntuk ibu tercinta, sosok ibu tunggal yang luar biasa hebat dan menjadi alasan terbesar penulis untuk terus melangkah. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tidak pernah terhitung, serta perjuangan yang telah diberikan selama ini. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya jasa dan cinta yang ibu berikan. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk kebanggaan dan bukti bahwa setiap perjuangan yang telah ibu lakukan tidak pernah sia-sia.
2. Keluarga Tercinta, kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, motivasi, serta menjadi tempat pulang bagi penulis dalam setiap kondisi. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang dan semangat yang

telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan pendidikan ini dengan baik.

3. Dosen Pembimbing, kepada Bapak dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan perhatian yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
4. Sahabat dengan grup *WhatsApp* yang isinya cuma bertiga, kepada mereka yang telah menemani perjalanan selama delapan semester. Terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, kebahagiaan, serta saling menguatkan dalam berbagai situasi selama masa perkuliahan. Terima kasih telah bertahan dan tumbuh bersama hingga sampai pada titik ini. Semoga empat tahun kita tetap berlanjut ke tahun-tahun berikutnya.
5. Teman-Teman di Malang, kepada teman-teman tercintaku yang telah menjadi keluarga kedua selama penulis merantau dan menempuh pendidikan di Kota Malang. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian, bantuan, serta berbagai kenangan yang telah tercipta selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian memberikan warna dan cerita yang indah dalam perjalanan hidup penulis.
6. Teman-Teman Seperjuangan Angkatan 2022 Program Studi Perbankan Syariah, yang telah bersama-sama berjuang menempuh proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, dan berbagai pengalaman yang telah dibagikan selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

7. Diri Saya Sendiri, Kamelia yang cantik baik imut lucu menggemaskan. Terima kasih karena telah mampu bertahan, bangkit, dan terus melangkah meskipun tidak selalu mudah. Terima kasih karena tidak menyerah pada keadaan, tetap berusaha di tengah rasa lelah, sedih, keraguan, dan berbagai hal yang datang silih berganti. Terima kasih karena telah berani mempercayai diri sendiri dan menyelesaikan perjalanan panjang ini hingga akhir. Karya ini adalah bukti bahwa segala usaha, doa, dan perjuangan yang telah dilakukan selama ini tidak pernah sia-sia.

Semoga segala kebaikan, dukungan, doa, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

MOTTO

Tidak ada proses yang sia-sia. Selama ada kemauan untuk berusaha, selalu ada jalan
untuk sampai pada tujuan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Total Aset, dan *Non-Performing Financing* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil dengan *BI Rate* sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Bank Syariah Indonesia Periode 2021–2025)" dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, keimanan, dan akhlak mulia. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penelitian tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CHARM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fani Firmansyah, M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Guntur Kusuma Wardana, S.E., M.M., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Khusnudin, M.E.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu, wawasan, pengalaman, dan pembelajaran yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Segenap tenaga kependidikan dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan pelayanan administratif selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi.
8. Ibu tercinta serta seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengorbanan yang tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan dan seluruh teman-teman Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik

dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perbankan syariah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 12 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	15
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Batasan penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	16
2.2 Kajian Teoritis.....	28
2.3 Hubungan Antar Variabel	44
2.4 Kerangka Konseptual	51
2.5 Hipotesis.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	58
3.2 Lokasi Penelitian	59
3.3 Populasi dan Sampel	59
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	60
3.5 Data dan Jenis Data	61
3.6 Teknik Pengumpulan Data	61
3.7 Definisi Operasional Variabel	62
3.8 Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV	73
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	73
4.2 Hasil Penelitian	75
4.3 Pembahasan.....	86
4.4 Kajian Keislaman.....	107
BAB V	113
KESIMPULAN DAN SARAN.....	113

5.1	Kesimpulan	113
5.2	Saran	114
DAFTAR PUSTAKA		116

DAFTAR TABEL

Table 1. Penelitian terdahulu.....	18
Table 2 Definisi Operasional Variabel	63
Tabel 3 uji normalitas.....	76
Table 4 uji multikolinearitas	76
Table 5 Uji Heteroskedastisitas (Glejser)	78
Table 6 Uji Autokorelasi	79
Table 7 Hasil Regresi Moderasi (MRA)	81
Table 8 Hasil Uji t	83
Table 9 Hasil Uji F	85
Table 10 Koefisien determinasi (R^2)	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik pembiayaan bagi hasil 5 BUS teratas di Indonesia 2021-2025	3
Gambar 2. Pertumbuhan BI Rate	5
Gambar 3. Grafik perkembangan DPK, TA, dan NPF BSI 2021-2025	8

ABSTRAK

Kamelia Nurul Arifah. 2026, SKRIPSI. Judul: “Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil dengan BI Rate sebagai variabel moderasi (studi pada BSI tahun 2021-2025)”

Pembimbing: Dr. Khusnudin, M.E.I.

Kata Kunci: BI Rate, Dana Pihak Ketiga (DPK), Non-Performing Financing (NPF), Pembiayaan Bagi Hasil, Total Aset

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil serta menguji peran BI Rate sebagai variabel moderasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data time series bulanan yang diperoleh dari laporan publikasi Bank Syariah Indonesia dan Bank Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA) dengan pendekatan Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (HAC) Newey-West. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, Total Aset berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Namun demikian, BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan antara DPK, Total Aset, dan NPF terhadap pembiayaan bagi hasil. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor fundamental internal bank dibandingkan faktor eksternal berupa kebijakan moneter.

ABSTRACT

Kamelia Nurul Arifah. 2026, *THESIS*. Title: “*Third-Party Funds (TPF), Total Assets, and Non-Performing Financing (NPF) in Relation to Profit-Sharing Financing with the BI Rate as a moderating variable (a study of BSI from 2021 to 2025)*”

Advisor: Dr. Khusnudin, M.E.I.

Key words: *BI Rate, Third-Party Funds (TPF), Non-Performing Financing (NPF), Profit-Sharing Financing, Total Assets*

This study aims to analyse the influence of Third-Party Funds (TPF), Total Assets, and Non-Performing Financing (NPF) on profit-sharing financing, and to test the role of the BI Rate as a moderator variable at Bank Syariah Indonesia (BSI) for the period 2021-2025. This study employs a quantitative approach using monthly time-series data obtained from the published reports of Bank Syariah Indonesia and Bank Indonesia. The analytical technique used is Moderated Regression Analysis (MRA) with the Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (HAC) Newey-West approach. The results indicate that Third-Party Funds (TPF) have a significant effect on profit-sharing financing, Total Assets have a significant positive effect on profit-sharing financing, whilst Non-Performing Financing (NPF) has a significant negative effect on profit-sharing financing. Simultaneously, all independent variables have a significant effect on profit-sharing financing. However, the BI Rate was unable to moderate the relationship between TPF, Total Assets, and NPF on profit-sharing financing. These findings suggest that profit-sharing financing at Indonesian Islamic Banks is more influenced by the bank's internal fundamental factors than by external factors such as monetary policy.

المستخلص

كامليا نور العارفة. 2026، أطروحة. العنوان: «تأثير ودائع الأطراف الثالثة، وإجمالي الأصول والتمويل المتعثر على التمويل على أساس المشاركة في الأرباح مع استخدام سعر الفائدة المركزي كمتغير معتدل (دراسة على بنك «إندونيسيا الإسلامي في الفترة 2021-2025»
المشرف: د. خوسنودين، ماجستير في الاقتصاد الإسلامي
الكلمات المفتاحية: سعر الفائدة المركزي، أموال الطرف الثالث، التمويل المتعثر، التمويل على أساس المشاركة في الأرباح، إجمالي الأصول

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير أموال الطرف الثالث، وإجمالي الأصول، والتمويل المتعثر على التمويل على أساس المشاركة في الأرباح، وكذلك اختبار دور سعر الفائدة المركزي كمتغير معتدل في بنك الشريعة الإندونيسي للفترة 2021-2025. استخدمت الدراسة نهجاً كمياً باستخدام بيانات السلاسل الزمنية الشهرية المستمدة من التقارير المنشورة من قبل بنك إندونيسيا الإسلامي وبنك إندونيسيا. وكانت تقنية التحليل المستخدمة هي تحليل الانحدار Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (HAC) Newey-West. أظهرت نتائج البحث أن ودائع الأطراف الثالثة لها تأثير كبير على التمويل على أساس المشاركة في الأرباح، وأن إجمالي الأصول له تأثير إيجابي كبير على التمويل على أساس المشاركة في الأرباح، في حين أن التمويل المتعثر له تأثير سلبي كبير على التمويل على أساس المشاركة في الأرباح. بشكل متزامن، تؤثر جميع المتغيرات المستقلة بشكل كبير على التمويل على أساس المشاركة في الأرباح. ومع ذلك، لم يتمكن سعر الفائدة المعياري من التخفيف من العلاقة بين الودائع الخارجية وإجمالي الأصول والتمويل غير المنتج تجاه التمويل على أساس المشاركة في الأرباح.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah atau *Islamic banking* merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga sebagaimana bank konvensional, melainkan menerapkan mekanisme bagi hasil sesuai prinsip syariah Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, bank syariah beroperasi berdasarkan ketentuan syariat yang menekankan keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko. Keberadaan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan industri perbankan syariah di tingkat global. Selain itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam keuangan syariah dunia, yang didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar sebagai potensi pasar, kondisi perekonomian yang menjanjikan, serta ketersediaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam transaksi industri keuangan syariah (Alamsyah, 2015).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama. Pada tahap awal, keberadaan bank syariah belum berkembang secara optimal karena masih terbatasnya regulasi yang secara khusus mengatur operasional perbankan syariah. Pada saat itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum mengatur secara tegas mengenai sistem perbankan syariah. Kemudian, pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan

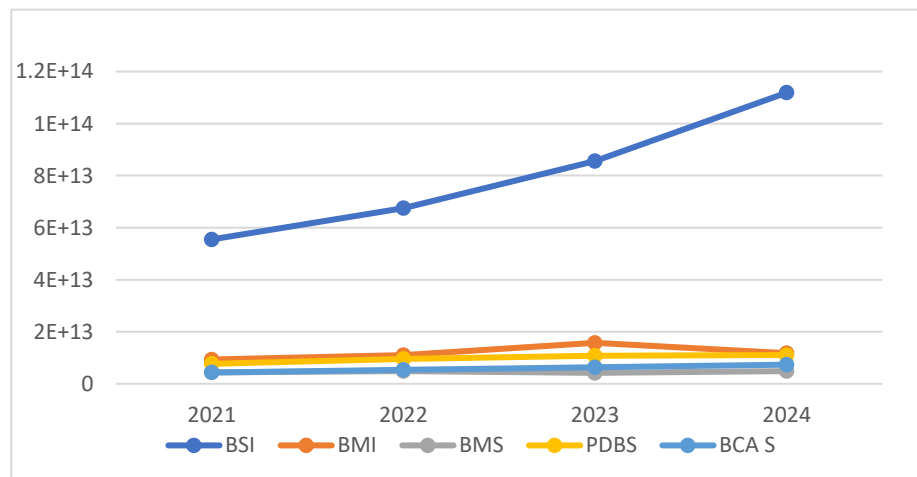
bagi penerapan *dual banking sistem*, yaitu memungkinkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah. Penguatan regulasi perbankan syariah kemudian diwujudkan melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara khusus mengatur prinsip, kelembagaan, serta kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia, sehingga memberikan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah secara berkelanjutan (Muyasaroh, 2022).

Penerapan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah tercermin melalui penyaluran pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan dengan akad tersebut menjadi salah satu karakteristik utama bank syariah yang membedakannya dari bank konvensional karena menekankan mekanisme kerja sama dan pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Melalui akad bagi hasil, bank syariah menjalankan fungsi intermediasinya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Primadhita et al., 2021).

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang terbentuk melalui proses penggabungan (merger) tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Kehadiran BSI diharapkan mampu memperkuat industri perbankan syariah nasional serta meningkatkan kontribusi bank syariah dalam perekonomian Indonesia. Pasca-merger, BSI menunjukkan pertumbuhan DPK, total aset, dan NPF yang relatif konsisten selama periode 2021-2025.

Berikut grafik yang menunjukkan perkembangan pembiayaan bagi hasil pada 5 bank syariah besar di Indonesia Tahun 2021–2024:

Gambar 1. Grafik pembiayaan bagi hasil 5 BUS teratas di Indonesia 2021-2025



Sumber: Laporan Tahunan masing-masing bank, 2021-2024

Berdasarkan laporan keuangan pada masing-masing bank syariah dari tahun 2021 hingga 2024, pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup konsisten. Pembiayaan bagi hasil dipilih sebagai variabel dependen karena paling mencerminkan prinsip utama perbankan syariah, yaitu mekanisme pembagian keuntungan dan risiko (profit and loss sharing) antara bank dan nasabah (Primadhita et al., 2021). Bank-bank tersebut dijadikan pembanding karena termasuk kategori Bank Umum Syariah (BUS) dengan ketersediaan laporan keuangan yang konsisten selama periode 2021-2025. Selain itu, bank-bank tersebut memiliki skala aset dan aktivitas pembiayaan yang relatif signifikan sehingga representatif dalam menggambarkan posisi BSI diantara bank umum syariah lainnya.

Meskipun dalam portofolio BSI porsi pembiayaan bagi hasil masih di bawah murabahah, pembiayaan bagi hasil memiliki nilai strategis karena

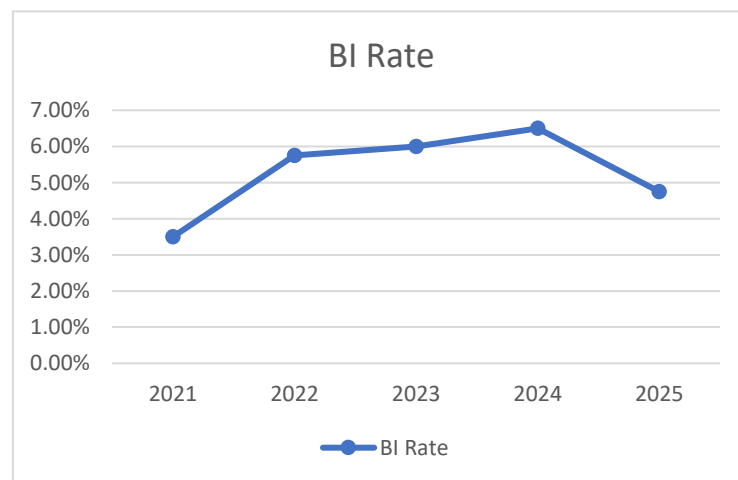
berorientasi pada sektor produktif dan mendukung pembiayaan UMKM. Selain itu, penelitian Primadhita et al. (2021) menunjukkan bahwa DPK dan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah, sedangkan pada penelitian (Viphindrartin et al., 2023) DPK tidak berpengaruh signifikan, sehingga studi ini relevan untuk mengkaji ulang pengaruh tersebut pada BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia pasca merger.

Penyaluran pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal bank, tetapi juga melalui kondisi makroekonomi yang berkaitan dengan kebijakan moneter. Secara internal, kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan DPK, besarnya total aset, serta risiko yang tercermin dalam NPF. Namun pada praktiknya, efektivitas faktor-faktor internal tersebut dapat berubah tergantung pada kondisi eksternal, salah satunya adalah kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate. Perubahan BI Rate dapat mempengaruhi biaya dana (*cost of fund*), ekspektasi tingkat keuntungan nasabah, serta kondisi likuiditas perbankan, sehingga berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor internal bank dengan penyaluran pembiayaan bagi hasil (Nabila et al., 2024).

Perubahan BI Rate tidak selalu berdampak secara langsung terhadap pembiayaan, namun dapat mempengaruhi bagaimana faktor-faktor internal bank bekerja dalam menyalurkan pembiayaan. Ketika BI Rate meningkat, biaya dana yang ditanggung bank cenderung meningkat sehingga bank menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, terutama pada akad berbasis bagi hasil yang memiliki tingkat risiko relatif lebih tinggi. Kondisi ini dapat

mempengaruhi DPK, Total Aset, maupun NPF terhadap pembiayaan bagi hasil menjadi lebih lemah. Sebaliknya, ketika BI Rate berada pada tingkat yang rendah, kemampuan faktor-faktor internal tersebut dalam mendorong penyaluran pembiayaan dapat menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, BI Rate diduga tidak hanya berperan sebagai variabel yang mempengaruhi pembiayaan secara langsung, tetapi juga sebagai variabel yang dapat memoderasi hubungan antara DPK, Total Aset, dan NPF terhadap pembiayaan bagi hasil.

Gambar 2. Pertumbuhan BI Rate



Gambar 2. Menunjukkan presentase BI Rate dari tahun ke tahun, ketika BI Rate meningkat, ekspektasi nasabah terhadap bagi hasil akan ikut naik, sehingga dapat meningkatkan biaya dana (cost of fund) (Nabila et al., 2024). Hal tersebut diduga akan memperlemah kemampuan DPK dalam mendorong pembiayaan bagi hasil karena bank cenderung lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan dana pada akad yang memiliki risiko tinggi (Salma & Nena, 2021), Namun, penyaluran pembiayaan bagi hasil pada BSI tetap ekspansif meskipun BI Rate naik secara signifikan dari 3.5% ke 6% pada tahun 2024.

Memasuki tahun 2025, BI Rate diprediksi akan mengalami pelonggaran hingga menyentuh angka 4.75%. Penurunan ini secara teoritis akan memperkuat efektivitas DPK dalam memicu pembiayaan bagi hasil, mengingat ekspektasi nasabah terhadap imbal hasil akan menyesuaikan ke level yang lebih rendah sehingga menekan biaya dana (cost of fund). Momentum penurunan suku bunga ke level 4,75% ini menjadi titik krusial untuk menguji apakah kinerja BSI yang tetap ekspansif sebelumnya disebabkan oleh faktor imunitas terhadap fluktuasi suku bunga, atau justru terdapat pengaruh tidak langsung melalui variabel lain yang lebih dominan dalam menentukan arah pembiayaan bagi hasil (Salma & Nena, 2021).

Secara empiris ditemukan dinamika menarik pada Bank Syariah Indonesia dari 2021 hingga 2025. Kinerja BSI justru meningkat pesat di tengah kenaikan BI Rate dari 3,5% menjadi 6%. DPK meningkat dari Rp233,251 triliun menjadi Rp327,454 triliun, total aset meningkat dari Rp265,290 triliun hingga mencapai Rp408,613 triliun pada tahun 2025 (tumbuh 11,64%), serta pembiayaan bagi hasil yang meningkat 16,21% per tahun. Sejalan dengan ekspansi tersebut, kualitas aset BSI justru semakin sehat yang tercermin dari penurunan *Non-Performing Financing* (NPF) secara konsisten, yakni dari 2,93% (2021), hingga menyentuh 1,81% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan dinamika yang tidak sepenuhnya sejalan dengan teori, karena meskipun secara teori aktivitas pembiayaan dapat ditekan oleh kenaikan BI Rate, di BSI justru terjadi ekspansi intermediasi yang signifikan dengan risiko yang tetap terkendali.

Terdapat ketidakkonsistenan hasil (*research gap*) pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian (Maharani et al., 2025a) menemukan bahwa total pembiayaan syariah pada tahun 2024 tidak dipengaruhi oleh BI Rate. (Rohmi, 2022) dengan menggunakan metode ECM menemukan bahwa BI Rate tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dalam jangka pendek. Penelitian (Pahlevi, 2022) yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Tbk dari tahun 2016 hingga 2021 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara BI Rate dan pembiayaan musyarakah. Namun secara teoritis, kenaikan BI Rate seharusnya meningkatkan biaya dana (*cost of fund*) yang dapat menurunkan minat masyarakat dalam mengambil pembiayaan (Hasanah et al., 2022). Fenomena ini menjadi semakin menarik untuk dikaji lebih lanjut pada tahun 2026, di mana BI Rate mengalami pelonggaran ke level 4,75% pada tahun 2025, yang secara teori seharusnya semakin memperkuat kemampuan ekspansi pembiayaan bagi hasil BSI di tengah kondisi NPF yang terus membaik.

Perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dan kondisi empiris BSI menunjukkan adanya kemungkinan hubungan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini menguji BI Rate sebagai variabel moderasi, karena penggunaan variabel moderasi didasarkan pada asumsi bahwa BI Rate dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh DPK, Total Aset, dan NPF terhadap pembiayaan. Metode ini diharapkan dapat mengisi ruang penelitian yang belum banyak diteliti sebelumnya, khususnya mengenai BSI pasca merger.

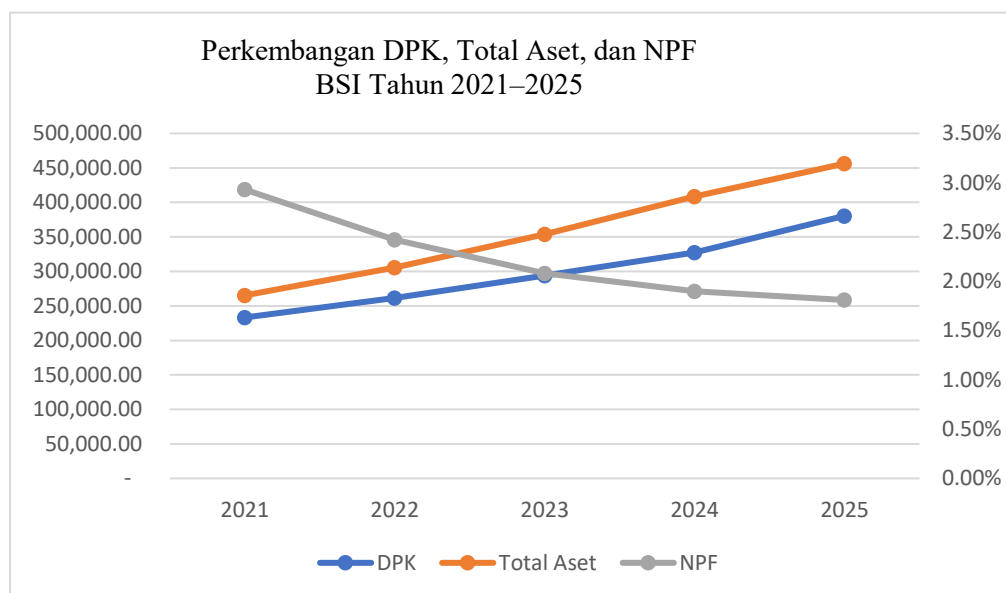
Pembiayaan berbasis bagi hasil di Bank Syariah Indonesia pada periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Keadaan ini

menunjukkan bahwa pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil semakin mendapat perhatian dalam kebijakan distribusi pembiayaan BSI. Oleh karena itu, dinamika pertumbuhan pembiayaan bagi hasil ini sangat menarik untuk dianalisis lebih lanjut dengan mengaitkannya dengan faktor-faktor internal bank, seperti DPK, Total Aset, dan NPF.

Berikut grafik yang menunjukkan Perkembangan DPK, Total Aset, dan NPF BSI Tahun 2021–2025:

Gambar 3. Grafik perkembangan DPK, TA, dan NPF BSI 2021-2025

BSI Tahun 2021–2025:



Sumber: laporan tahunan BSI

Berdasarkan Gambar 3, terlihat perkembangan dari DPK, Total Aset, dan NPF Bank Syariah Indonesia selama periode 2021–2025. DPK merupakan dana yang diperoleh atau dihimpun bank dari masyarakat, individu, maupun institusi sesuai dengan tugas utama bank dalam UU No. 21 Tahun 2008. Semakin besar dana yang terhimpun, maka akan semakin besar pula kapasitas penyaluran dana melalui berbagai jenis pembiayaan (Siregar, 2021). DPK BSI mengalami peningkatan yang konsisten; pada tahun 2021 tercatat sebesar

Rp233,251 triliun, naik menjadi Rp261,491 triliun (2022), Rp293,780 triliun (2023), hingga Rp327,454 triliun pada tahun 2024. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2025, di mana DPK tumbuh signifikan sebesar 16,20% mencapai Rp380,48 triliun. Peningkatan ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat yang secara teoritis memperkuat kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk skema bagi hasil.

Selain DPK, perkembangan total aset Bank Syariah Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan. Total aset mencerminkan skala operasional bank yang efisiensinya mampu mendorong pembiayaan produktif (Silviyah & Maika, 2022). Pada tahun 2021, total aset BSI tercatat sebesar Rp265,290 triliun, meningkat menjadi Rp305,727 triliun (2022), Rp353,624 triliun (2023), dan mencapai Rp408,613 triliun pada tahun 2024. Hingga tahun 2025, total aset kembali tumbuh sebesar 11,64% menjadi Rp456,17 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi pembiayaan bersih dan penempatan strategis lainnya (Bank Syariah Indonesia, 2024). Secara empiris, hasil penelitian (Harianto et al., 2022) menunjukkan aset berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan penelitian (Kistiyaputri, 2022) menunjukkan hasil bahwa total aset secara parsial tidak berpengaruh signifikan.

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3, kualitas aset Bank Syariah Indonesia yang diproksikan melalui *Non-Performing Financing* (NPF) selama periode 2021–2025 menunjukkan tren perbaikan yang sangat baik (penurunan rasio). Pada tahun 2021, NPF tercatat sebesar 2,93%, kemudian turun menjadi 2,42% pada tahun 2022. Tren penurunan ini berlanjut secara konsisten pada tahun 2023 sebesar 2,08%, tahun 2024 sebesar 1,90%, hingga mencapai titik

terendah pada tahun 2025 sebesar 1,81%. Penurunan rasio NPF ini menunjukkan bahwa meskipun BSI melakukan ekspansi pembiayaan yang masif di tengah fluktuasi BI Rate, bank tetap mampu menjaga kualitas pembiayaannya dengan sangat efektif. Rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah ini meminimalisir risiko kerugian dan memberikan ruang lebih luas bagi bank untuk terus menyalurkan pembiayaan bagi hasil secara berkelanjutan (Nurdhiana et al., 2024).

NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas aset dan tingkat risiko pembiayaan suatu bank, di mana rasio NPF yang tinggi menunjukkan besarnya pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu kesehatan finansial bank. Berdasarkan data empiris, pengaruh NPF terhadap penyaluran pembiayaan menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian (Fardiansyah et al., 2023) menemukan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, yang mengindikasikan bahwa tingginya risiko pembiayaan bermasalah akan mendorong bank untuk lebih selektif dan membatasi penyaluran dana. Di sisi lain, penelitian (Kamaruddin et al., 2022) menunjukkan hasil yang berbeda di mana NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Perbedaan hasil penelitian ini memperkuat adanya *research gap* terkait sejauh mana kualitas aset memengaruhi kebijakan ekspansi intermediasi pada perbankan syariah.

Pemilihan BI Rate sebagai variabel moderasi pada hubungan NPF terhadap pembiayaan bagi hasil didasarkan pada dinamika manajemen risiko dan kebijakan moneter. Kenaikan BI Rate sering kali diikuti dengan pengetatan likuiditas dan peningkatan risiko gagal bayar (*default risk*) secara sistemik di

industri perbankan. Dalam kondisi suku bunga tinggi, hubungan antara NPF dan penyaluran pembiayaan menjadi sangat sensitif; bank akan cenderung lebih selektif dan mengerem distribusi pembiayaan bagi hasil guna menjaga kualitas aset serta meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah, meskipun rasio NPF saat itu berada pada level yang aman (Harianto et al., 2022). Sebaliknya, pelonggaran BI Rate hingga ke level 4,75% pada tahun 2025 memberikan ruang bagi bank untuk lebih moderat dalam menyikapi rasio risiko, sehingga potensi ekspansi pembiayaan menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, BI Rate berperan sebagai faktor penguat atau pembiaya yang menentukan seberapa kuat pengaruh risiko pembiayaan (NPF) terhadap kebijakan ekspansi intermediasi bank syariah. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat temuan penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bagi hasil masih menunjukkan hasil yang beragam.

Berdasarkan fenomena yang ada, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dengan penelitian terdahulu. Pertama, objek penelitian sepenuhnya berfokus pada Bank Syariah Indonesia pasca-merger untuk periode 2021–2025, yang mencakup dinamika pertumbuhan aset dan DPK yang sangat masif. Kedua, penelitian ini menggunakan BI Rate sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah pengaruh faktor internal bank (seperti DPK, Total Aset, dan NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil dapat berubah di bawah kondisi kebijakan moneter tertentu, terutama mengingat adanya proyeksi penurunan BI Rate ke level 4,75% di tahun 2025. Ketiga, penggunaan data *time-series* bulanan dipilih untuk menangkap dinamika jangka pendek serta respons pembiayaan terhadap variabel internal dan BI Rate secara lebih akurat

dibandingkan dengan data tahunan yang cenderung agregatif. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris bagi literatur mengenai determinan pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2025?
2. Apakah Total Aset berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2025?
3. Apakah Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2025?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2025?
5. Apakah BI Rate memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2025?
6. Apakah BI Rate memoderasi pengaruh Total Aset terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2025?
7. Apakah BI Rate memoderasi pengaruh Non-Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2025.
2. Menganalisis pengaruh Total Aset terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2025.
3. Menganalisis pengaruh Non-Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2025.
4. Menganalisis pengaruh simultan Dana Pihak Ketiga, Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2025.
5. Menganalisis peran BI Rate dalam memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2025.
6. Menganalisis peran BI Rate dalam memoderasi pengaruh Total Aset terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2025.
7. Menganalisis peran BI Rate dalam memoderasi pengaruh Non-Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian akademik di bidang perbankan syariah, khususnya pada faktor-faktor yang berkaitan dengan pembiayaan bagi hasil. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu

manajemen keuangan, perbankan, dan ekonomi syariah dengan menghadirkan bukti empiris mengenai pengaruh dana pihak ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil. Untuk kedepannya, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa dengan objek, periode, maupun variabel yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI), hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan strategi penghimpunan dana, pengelolaan likuiditas, serta optimalisasi aset agar penyaluran pembiayaan bagi hasil semakin meningkat. Bagi nasabah pembiayaan bagi hasil, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang faktor internal perbankan yang memengaruhi penyaluran pembiayaan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap peluang akses pembiayaan di bank syariah. Bagi regulator seperti OJK dan Bank Indonesia, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan pembiayaan bagi hasil melalui perbankan syariah. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbankan syariah, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bagi hasil. Terakhir, bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dalam pengembangan penelitian, kajian ilmiah, maupun bahan diskusi terkait bidang perbankan syariah dan keuangan.

1.5 Batasan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan agar lebih terfokus dan terarah, yaitu:

1. Penelitian hanya dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai objek penelitian.
2. Periode data yang digunakan dibatasi pada tahun 2021 hingga 2025, yaitu periode pasca-merger.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF), dengan BI Rate sebagai variabel moderasi.
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis/MRA) berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan publikasi resmi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian terdahulu digunakan untuk Menyusun serta menetapkan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian, serta untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya agar penelitian yang dilakukan dapat menjadi lebih baik dan memberikan kontribusi baru. Berikut beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Penelitian oleh Fardiansyah et al. (2023) menemukan bahwa secara parsial DPK dan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan NPF berpengaruh negatif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dan tingkat likuiditas bank menjadi faktor penting dalam peningkatan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Temuan serupa juga ditemukan pada penelitian Kamaruddin et al. (2022) yang menemukan adanya profit sharing rate dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sementara NPF tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian lain oleh Haryanti et al. (2022) menunjukkan bahwa secara parsial DPK merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi pembiayaan bagi hasil, sedangkan FDR dan ROA tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, penelitian Harianto et al. (2022) menemukan bahwa Total Aset dan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan NPF tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

semakin besar skala aset yang dimiliki bank, semakin besar pula kapasitasnya untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Meskipun faktor NPF sering tidak memberikan dampak signifikan yang konsisten.

Adanya ketidakkonsistenan pengaruh variabel internal memicu peneliti untuk melibatkan variabel eksternal atau makroekonomi. Penelitian Maharani et al. (2025) menemukan bahwa inflasi dan BI Rate tidak memiliki pengaruh secara langsung yang signifikan terhadap volume pembiayaan syariah, namun sebaliknya pada penelitian Hasanah et al. (2022) menunjukkan bahwa secara parsial inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, meskipun Kurs, BI Rate, dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan. Rendahnya Adjusted R^2 (13,22%) mengindikasikan bahwa variabel makro secara simultan belum cukup kuat untuk menjelaskan pembiayaan mudharabah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rohmi (2022) yang menggunakan metode Error Correction Model (ECM) menemukan adanya perbedaan dampak antara jangka pendek dan jangka panjang di mana dalam jangka pendek hanya JUB yang berpengaruh positif signifikan, sementara dalam inflasi dan BI Rate tidak berpengaruh. Namun dalam jangka panjang, inflasi dan nilai tukar menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan BI Rate dan JUB berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan perbedaan temuan antar peneliti, terutama mengenai peran BI Rate yang seringkali tidak signifikan secara langsung atau memiliki dampak yang berbeda pada rentang waktu tertentu menjadi landasan bagi peneliti untuk menempatkan BI Rate sebagai variabel moderasi dengan fokus pada Bank

Syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2025. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah fluktuasi BI Rate mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh DPK, Total Aset, dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil secara lebih akurat dalam data *time series* bulanan.

Table 1. Penelitian terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Kelebihan	Kekurangan
1.	Profit Sharing Financing Factors In Islamic Banking (Fardiansyah et al., 2023)	DPK, FDR, NPF, dan Pembiayaan bagi hasil	DPK dan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil.	Penelitian menggunakan data bulanan BUS dan UUS dengan metode regresi berganda serta uji asumsi klasik yang lengkap sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi	Penelitian belum memasukkan variabel makroekonomi dan belum memisahkan jenis akad pembiayaan bagi hasil secara spesifik, sehingga analisis masih bersifat agregat.
2.	The Effect Of Results Share Level, Third Party Funds, Non Performing Financing On Results-Based Financing Volume In Sharia	Profit Sharing Rate, Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan	Hasil penelitian menunjukkan profit sharing rate dan DPK berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan NPF tidak berpengaruh signifikan	Penelitian menggunakan data empiris BUS di Indonesia dan mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain	Penelitian memiliki keterbatasan pada akses data, terutama terkait data NPF yang digunakan merupakan NPF seluruh pembiayaan, bukan NPF khusus

	Banking In Indonesia (Kamaruddin et al., 2022)	Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	terhadap pembiayaan bagi hasil. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada BUS di Indonesia periode 2016–2020.	itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel penting dalam perbankan syariah sehingga memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai determinan pembiayaan bagi hasil.	pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain itu, jumlah sampel hanya 7 bank sehingga hasil penelitian mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh perbankan syariah di Indonesia.
3.	Profit-Sharing Financing for Islamic Banks in Indonesia in Human Resource and Finance Point of View (Viphindratin et al., 2023)	DPK, NPF, HR, dan Profit sharing finance	Hasil penelitian menunjukkan DPK tidak berpengaruh signifikan, NPF berpengaruh negatif signifikan, dan Human Resources berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan	Penelitian menggunakan data bulanan (Jan 2019–Jan 2021) sehingga memberikan gambaran dinamika pembiayaan yang lebih detail. Selain itu, penelitian ini menggabungkan faktor keuangan dan sumber daya manusia, yang jarang dianalisis dalam	Variabel yang digunakan tidak sepenuhnya fokus pada faktor keuangan bank, karena memasukkan variabel sumber daya manusia. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan hubungan DPK yang tidak signifikan, sehingga temuan ini

			bagi hasil lebih dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan sumber daya manusia dan risiko pembiayaan dibandingkan jumlah dana yang dihimpun.	penelitian pembiayaan bank syariah.	masih perlu dibandingkan dengan penelitian lain untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih kuat.
4.	Pengaruh NPF, FDR dan ROA Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah (Febriani & Wirman, 2021)	NPF, FDR, ROA, dan Pembiayaan bagi hasil	NPF dan ROA berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil, dan FDR tidak berpengaruh signifikan.	Penelitian mengkaji pengaruh NPF, FDR, dan ROA terhadap pembiayaan bagi hasil menggunakan data triwulanan Bank Umum Syariah sehingga relevan dengan akad berbasis bagi hasil.	Sampel penelitian terbatas pada tiga bank dan nilai koefisien determinasi rendah, sehingga masih banyak faktor lain yang memengaruhi pembiayaan bagi hasil namun belum dianalisis.
5.	Pengaruh CAR, BOPO, FDR dan NPF Terhadap Tingkat Bagi Hasil Mudharabah di	CAR, BOPO, FDR, NPF, dan Tingkat bagi hasil mudharabah	CAR, BOPO, FDR, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara langsung	Penelitian menggunakan pendekatan path analysis dengan variabel intervening ROA untuk menganalisis pengaruh	Penelitian tidak melibatkan variabel eksternal dan sebagian variabel utama seperti FDR dan NPF terbukti tidak

	mediasi ROA di Bank Umum Syariah Indonesia (Nura et al., 2023a)		CAR, BOPO, dan ROA berpengaruh terhadap mudharabah, sedangkan FDR dan NPF tidak; secara tidak langsung, hanya CAR dan BOPO dimediasi ROA terhadap mudharabah	CAR, BOPO, FDR, dan NPF terhadap deposito mudharabah Bank Umum Syariah.	berpengaruh signifikan terhadap mudharabah.
6.	Analisis Pengaruh DPK, Total Aset, dan NPF Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Harianto et al., 2022)	DPK, Total Aset, NPF, dan Pembiayaan Bagi Hasil	Secara parsial variabel DPK dan TA berpengaruh positif signifikan terhadap total pembiayaan sedangkan Variabel NPF tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap total pembiayaan pada UUS di Indonesia. Hasil nilai R-Square adjusted	Penelitian menggunakan regresi data panel fixed effect dengan periode pengamatan panjang (2010–2020) serta fokus pada Unit Usaha Syariah dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bagi hasil	Jumlah sampel terbatas dan belum memasukkan variabel likuiditas maupun profitabilitas sehingga kemampuan model dalam menjelaskan pembiayaan bagi hasil masih terbatas.

			menunjukkan nilai 51,9%.		
7.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Indonesia (Haryanti et al., 2022)	FDR, DPK, ROA dan Pembiayaan bagi hasil	Secara parsial, hanya DPK yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, sementara FDR dan ROA tidak berpengaruh, secara simultan ketiganya berpengaruh signifikan, dan DPK menjadi faktor paling dominan	Penelitian ini secara spesifik mengkaji pembiayaan bagi hasil, sehingga relevan dengan konsep profit and loss sharing, dan menggunakan variabel merepresentasikan faktor internal bank syariah dan didukung oleh data empiris perbankan syariah di Indonesia.	Penelitian hanya menggunakan variabel internal bank saja, dan belum memfokuskan analisis pada jenis pembiayaan tertentu seperti pembiayaan UMKM, sehingga ruang pengembangan penelitian masih terbuka
8.	The Profit-Sharing Sistem in Financing Islamic Banking (D. Syah & Rahmadani, 2024)	sistem pembiayaan bagi hasil, Akad mudharabah, Akad musyarakah, Prinsip profit and loss sharing, Peran bank syariah sebagai	Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan bagi hasil paling mencerminkan prinsip syariah melalui profit-sharing yang	Penelitian memberikan landasan teoritis yang kuat mengenai sistem pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah, termasuk prinsip profit	Penelitian bersifat konseptual dan belum dilengkapi dengan pengujian empiris kuantitatif, sehingga belum mampu menjelaskan secara

		mitra usaha, risiko dan keadilan dalam pembiayaan bank syariah	menghubungkan keuangan-sektor riil, namun penerapannya terkendala risiko tinggi, asimetri informasi, moral hazard, dan monitoring terbatas sehingga bank syariah lebih berhati-hati.	and loss sharing, mekanisme akad, serta perbedaannya dengan sistem pembiayaan berbasis bunga.	statistik pengaruh variabel keuangan perbankan terhadap pembiayaan bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang menguji hubungan antarvariabel secara empiris.
9.	Pengaruh Inflasi, dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia (Maharani et al., 2025a)	Inflasi, BI Rate, dan Volume Pembiayaan Perbankan Syariah	Secara parsial inflasi ($p = 0,4864$) dan BI Rate ($p = 0,6227$) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan syariah. Secara simultan model tidak signifikan ($F = 0,3015$; $p = 0,7469$) dengan R^2 sebesar 0,0628. Artinya	Menggunakan data bulanan tahun 2024 (lebih detail), menguji asumsi klasik secara lengkap, memberikan interpretasi ekonomi, bukan hanya statistik.	Periode penelitian sangat pendek (1 tahun), tidak memasukkan variabel internal bank (DPK, Aset, FDR), tidak menggunakan variabel moderasi, model memiliki R^2 rendah sehingga daya jelaskan terbatas.

			variabel makro hanya menjelaskan 6,28% variasi pembiayaan .		
10 .	Impact of Monetary Policy Rate on Conventional and Islamic Banking (Badar, 2024)	Monetary Policy Rate, Islamic Financing, Conventional Financing, Islamic Deposit, Conventional Deposit. Variabel kontrol: GDP.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa guncangan kebijakan moneter melalui perubahan policy rate mempengaruhi portofolio perbankan, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara respon bank syariah dan bank konvensional terhadap kebijakan moneter. Pengaruh policy rate terhadap pembiayaan dan deposito bank syariah	Penelitian menggunakan metode ekonometrika yang komprehensif seperti Vector Autoregression (VAR), Impulse Response Function, dan Variance Decomposition Analysis sehingga mampu menganalisis dinamika respon kebijakan moneter terhadap sektor perbankan secara lebih mendalam.	Penelitian hanya menggunakan data dari perbankan di Pakistan sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan pada negara lain dengan karakteristik sistem keuangan yang berbeda. Selain itu, penelitian tidak secara spesifik mengkaji faktor internal bank seperti dana pihak ketiga atau rasio keuangan bank.

			relatif lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Selain itu, pembiayaan syariah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap GDP karena ukuran industri perbankan syariah yang masih relatif kecil.		
11	Determinan Variabel Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Indonesia Analisis Error Correction Model (ECM) (Rohmi, 2022)	Inflasi, BI Rate, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar (JUB) dan Pembiayaan Mudharabah	Jangka pendek (ECM): hanya JUB berpengaruh positif signifikan; inflasi, BI Rate, dan nilai tukar tidak berpengaruh. Jangka panjang: inflasi dan nilai tukar berpengaruh positif signifikan;	Menggunakan metode Error Correction Model (ECM) sehingga bisa membedakan efek jangka pendek dan Panjang, data bulanan periode 2016–2021, dan menggunakan data agregat seluruh BUS dan UUS di Indonesia.	Tidak memasukkan variabel internal bank (DPK, Aset, FDR), tidak fokus pada satu bank tertentu (misalnya BSI pasca-merger), tidak menguji variabel moderasi, dan menggunakan data agregat industri, sehingga kurang

			BI Rate dan JUB berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah .		spesifik pada dinamika masing-masing bank.
12 .	Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas Dengan BI Rate sebagai Variabel Intervennin g Pada Bank Umum Syariah (Putri & Sukandani, 2022)	Inflasi, BI Rate (Intervennin g), Profitabilitas (ROA)	Inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA. Inflasi berpengaruh terhadap BI Rate. BI Rate tidak berpengaruh terhadap ROA. Hasil uji Sobel menunjukkan BI Rate tidak efektif sebagai mediator. Koefisien determinasi sebesar 14,4% dan meningkat menjadi 25,1% melalui mediasi.	Menggunakan analisis jalur dan uji Sobel untuk menguji mediasi, data laporan keuangan triwulanan BUS, menguji mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui BI Rate.	Periode penelitian sangat pendek (2018–2019). - Jumlah observasi relatif kecil (56 data), BI Rate tidak signifikan terhadap ROA, variabel dependen bukan pembiayaan melainkan profitabilitas, daya jelaskan model relatif rendah (R^2 kecil).
13 .	Analisis Pengaruh Bi-7 Day Reverse Repo Rate	Bi-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), Inflasi,	Secara parsial inflasi berpengaruh positif dan	Menggunakan data time-series triwulan, menguji	Tidak menggunakan variabel moderasi, tidak menguji

	(BI7DRR), Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Nominal Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) (Periode Triwulan 2016-2021) (Pahlevi, 2022)	Nilai Tukar Rupiah, dan Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah	signifikan terhadap pembiayaan musyarakah . BI7DRR dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah . Variabel dominan adalah inflasi.	variabel makroekonomi secara parsial dan simultan, fokus pada pembiayaan musyarakah secara spesifik.	faktor internal bank (DPK, Aset, FDR), periode penelitian sebelum pasca-merger BSI, tidak membahas kemungkinan hubungan tidak langsung BI7DRR
--	--	--	---	--	---

Berdasarkan Tabel 1, secara umum variabel internal bank seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF) menunjukkan kecenderungan berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, meskipun hasilnya masih belum konsisten antar penelitian. DPK dan total aset cenderung berpengaruh positif karena mencerminkan kemampuan penghimpunan dana dan kapasitas operasional bank dalam menyalurkan pembiayaan, sedangkan NPF secara umum berpengaruh negatif karena merepresentasikan risiko pembiayaan, sehingga peningkatan NPF mendorong bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Di sisi lain, variabel makroekonomi seperti BI Rate cenderung tidak berpengaruh secara langsung dan menunjukkan hasil yang tidak konsisten, yang mengindikasikan

bahwa pengaruhnya lebih bersifat tidak langsung. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan BI Rate sebagai variabel independen dan belum banyak yang menguji perannya sebagai variabel moderasi, serta belum mengintegrasikan faktor intermediasi, risiko, dan makroekonomi dalam satu model yang komprehensif, khususnya pada Bank Syariah Indonesia pasca-merger dengan data time series bulanan, sehingga hal ini menjadi celah yang ingin diisi dalam penelitian ini.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Intermediasi Keuangan (Financial Intermediation

Theory)

Menurut buku *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, sistem keuangan terdiri dari pasar keuangan dan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus units*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit units*). Dalam sistem tersebut, Lembaga keuangan, berfungsi sebagai *financial intermediaries*, yaitu pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Mishkin, (2021) menjelaskan dalam bukunya “*financial intermediaries, which are institutions that borrow funds from people who have saved and in turn make loans to people who need funds*”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa fungsi utama bank adalah

bertindak sebagai perantara, yaitu menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana. Melalui proses ini, bank dapat mengurangi biaya transaksi dan mengatasi masalah asimetri informasi yang bisa terjadi dalam transaksi langsung antara penyedia dana dan penerima dana.

Efektifitas fungsi intermediasi pada bank syariah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga keuangan itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana, kapasitas aset yang dimiliki, tingkat penyaluran dana, dan kondisi kebijakan moneter yang memengaruhi aktivitas pembiayaan. Oleh karena itu, variabel-variabel tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor tersebut mempresentasikan fungsi intermediasi dalam penelitian ini.

2.2.2 Teori Transmisi Kebijakan Moneter (*monetary policy transmission mechanism*)

Teori transmisi kebijakan moneter (*monetary policy transmission mechanism*) menjelaskan bagaimana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral mempengaruhi aktivitas ekonomi, termasuk sektor perbankan (Astuti et al., 2020). Salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter adalah suku bunga acuan seperti BI Rate, yang berfungsi sebagai sinyal untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Perubahan BI Rate akan mempengaruhi biaya dana (*cost of fund*) dan kondisi likuiditas perbankan, sehingga berdampak pada kemampuan dan kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan (Astuti et al., 2020).

Melalui saluran kredit (credit channel), kenaikan BI Rate cenderung meningkatkan biaya dana dan memperketat likuiditas, sehingga bank menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan, khususnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang memiliki risiko lebih tinggi. Sebaliknya, penurunan BI Rate dapat mendorong peningkatan likuiditas dan ekspansi pembiayaan. Dengan demikian, pengaruh BI Rate tidak selalu bersifat langsung terhadap pembiayaan, melainkan dapat mempengaruhi hubungan antara faktor internal bank seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF) dengan pembiayaan bagi hasil, sehingga BI Rate lebih tepat diposisikan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini

2.2.3 Perbankan Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang seluruh operasinya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dijelaskan pada buku manajemen bahwa UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya

dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Menurut buku Manajemen Bank syariah, dijelaskan bahwa operasional bank syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan makroekonomi, bukan hanya berorientasi pada keuntungan. Landasan operasional bank syariah adalah nilai-nilai kemitraan, transparansi, dan persaudaraan (ukhuwah), yang menghilangkan unsur-unsur eksploitasi dalam transaksi keuangan (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Bank syariah terus menjalankan fungsinya sebagai intermediasi keuangan, bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) dan pihak yang membutuhkan dana (unit defisit). Namun, terdapat perbedaan mendasar antara mekanisme perantara yang digunakan oleh bank konvensional. Bank syariah menggunakan prinsip syariah sebagai pengganti sistem bunga, yang meliputi (Andrianto & Firmansyah, 2019):

- Sistem Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*), yang diterapkan pada akad Mudharabah dan Musyarakah.
- Prinsip Jual Beli, seperti pada akad Murabahah, Salam, dan Istishna.
- Prinsip Sewa, seperti pada akad Ijarah

Sistem tersebut dipandang mampu mendorong keadilan, transparansi, serta keterkaitan yang lebih erat dengan sektor riil (Suharli et al., 2022). Namun dalam beberapa studi menemukan bahwa banyak

pembiayaan yang disalurkan cenderung didominasi oleh akad yang menyerupai pembiayaan berbasis utang, sementara porsi pembiayaan bagi hasil relatif lebih kecil. Selain itu, tingkat imbal hasil yang diterima nasabah juga dalam beberapa kasus masih mengikuti pergerakan suku bunga konvensional. Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa penerapan prinsip syariah belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan dari sisi tata kelola serta pengawasan syariah (Nugroho, 2021).

Meskipun demikian, perbankan syariah tetap memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa studi menunjukkan bahwa bank syariah, memiliki risiko kredit yang relatif lebih rendah serta kualitas pembiayaan yang tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi suku bunga. Selain itu, perbankan syariah juga berpotensi mendorong kewirausahaan dan pengentasan kemiskinan melalui pembiayaan berbasis kemitraan. Namun, kompleksitas operasional dalam sistem bagi hasil tetap menjadi tantangan yang perlu dikelola secara berkelanjutan (Suharli et al., 2022).

2.2.4 Pembiayaan Bagi Hasil

Pada buku karangan (Andrianto & Firmansyah, 2019) yang berjudul *Manajemen Bank Syariah* beliau mengemukakan bahwa bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Menurut Antonio,

bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Salah satu karakter utama operasional perbankan Islam adalah pembiayaan bagi hasil (Mujahidin, 2021). Menurut buku Islamic Bank Management, pembagian keuntungan adalah mekanisme di mana keuntungan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan rasio yang disepakati pada awal perjanjian (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Pembiayaan bagi hasil termasuk Jenis pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah (Andrianto & Firmansyah, 2019). Berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional, pembiayaan bagi hasil tidak menetapkan tingkat pengembalian tetap, melainkan bergantung pada hasil usaha.

a. Mudharabah

Mudharabah adalah akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada kegiatan usaha tertentu. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal), sementara nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Sedangkan pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan di mana bank menyediakan modal kepada nasabah untuk melakukan usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Pembiayaan mudharabah berlandaskan syariah sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian.*

Ayat tersebut menerangkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilandasi prinsip kerelaan, kejujuran, dan keadilan. Menurut tafsir Ibn Katsir ayat ini menjadi dasar larangan transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman, serta membolehkan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara sukarela dan saling menguntungkan (Katsir, 2004). Dalam akad mudharabah hubungan antara shahibul maal dan mudharib dibangun atas dasar kesepakatan nisbah yang disetujui bersama tanpa adanya unsur paksaan maupun penetapan keuntungan yang bersifat pasti sebagaimana dalam sistem bunga. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh).

Dalam mekanisme mudharabah, bank menyediakan 100% dana usaha dan nasabah yang mengelolanya. Sementara keuntungan dibagi sesuai rasio, bank bertanggung jawab atas kerugian jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan pengelola (Andrianto & Firmansyah, 2019). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa mudharabah menekankan prinsip profesionalitas dan kepercayaan dalam pengelolaan usaha.

b. Musyarakah

Pembiayaan musyarakah memiliki prinsip yang hamper sama dengan pembiayaan mudharabah, perbedaannya terletak dalam kontribusi modal. Dalam akad musyarakah, baik bank maupun nasabah menanamkan modal dalam suatu usaha atau proyek. Dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Sebaliknya, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Dalam musyarakah, nasabah tidak hanya berperan sebagai pengelola tetapi juga sebagai penanam modal, sehingga hubungan antara bank dan nasabah bersifat lebih seimbang, sebagaimana yang tertera dalam QS. Shad [38]: 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَا هُمْ

Artinya: *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.*

Tafsir Ibn Katsir menerangkan bahwa ayat tersebut mengandung peringatan bahwa dalam praktik kemitraan atau perserikatan (*syirkah*), terdapat kemungkinan adanya perbuatan zalim atau ketidakadilan satu sama lain apabila tidak dilandasi iman dan kejujuran (Katsir, 2004). Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menetapkan bahwa keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian harus dibayar sesuai porsi modal.

Pembiayaan bagi hasil dipandang sebagai bentuk pembiayaan yang paling mencerminkan prinsip dasar perbankan syariah karena menempatkan bank sebagai mitra usaha yang turut menanggung risiko dan hasil usaha nasabah. Skema ini mendorong keterkaitan langsung antara sektor keuangan dan sektor riil, sehingga pembiayaan tidak bersifat spekulatif dan lebih berorientasi pada kegiatan usaha produktif. Namun, karakteristik pembiayaan bagi hasil yang tidak menjamin tingkat pengembalian tertentu menuntut bank syariah untuk memiliki kemampuan analisis dan pengawasan usaha yang memadai agar risiko pembiayaan dapat dikelola secara efektif. Oleh karena itu, meskipun pembiayaan bagi hasil dianggap ideal secara konseptual, penerapannya dalam praktik perbankan syariah memerlukan kehati-hatian dan pengelolaan yang optimal agar tetap mendukung stabilitas bank (Mujahidin, 2021).

2.2.5 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun bank dari masyarakat, baik individu maupun badan usaha, dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, yang berperan sebagai sumber dana utama dalam kegiatan operasional perbankan (Dewi & Shara, 2021). Andrianto & Firmansyah (2019) menjelaskan bahwa DPK dalam bank syariah merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang penempatannya menggunakan instrumen produk simpanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

DPK menjadi komponen terbesar dalam struktur pendanaan bank, sehingga memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung fungsi intermediasi bank. DPK yang berhasil dihimpun oleh bank merupakan sumber dana terbesar bagi bank untuk membiayai aktivitas/kegiatan sehari-hari bank serta usaha bank. Besarnya porsi DPK mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank serta menentukan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor produktif (Permatasari & Suwarno, 2022).

Secara normatif, penghimpunan DPK dalam perbankan syariah berlandaskan prinsip amanah dan kepercayaan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 283, yang bunyinya:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya

Menurut tafsir ibn katsir, Ayat tersebut memerintahkan agar pihak yang diberi kepercayaan untuk menunaikan amanahnya secara penuh tanpa adanya pengurangan atau penyalahgunaan dan bertakwa kepada allah (Katsir, 2004). Konsep amanah pada ayat tersebut menjadi dasar moral dan hukum dalam setiap transaksi keuangan islam, termasuk pada praktik penghimpunan dana oleh bank.

Secara teknis, buku Manajemen Bank Syariah (Andrianto & Firmansyah, 2019) mengelompokkan DPK ini ke dalam dua akad utama:

1. Akad wadiah (Titipan)

Akad wadiah diaplikasikan pada produk giro dan tabungan wadiah, di mana bank bertindak sebagai penerima dana yang harus menjaga dana dengan amanah dan siap menyerahkannya kapanpun ketika nasabah ingin mengambilnya.

2. Akad mudharabah (Investasi)

Akad mudharabah diaplikasikan pada tabungan dan deposito mudharabah, di mana nasabah (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Semakin besar jumlah DPK yang dihimpun, semakin luas kapasitas bank untuk menyalurkan pembiayaan dan meningkatkan profitabilitas. Hubungan ini dipertegas oleh teori manajemen dana bank syariah yang menyatakan bahwa keberhasilan penghimpunan dana (DPK) merupakan prasyarat utama bagi bank untuk dapat menjalankan fungsi penyaluran dana (*financing*), yang nantinya akan menghasilkan pendapatan bagi hasil bagi bank maupun nasabah.

2.2.6 Total Aset

Total aset dalam laporan keuangan perbankan mencerminkan seluruh sumber daya ekonomi yang dikuasai bank, baik berupa aset lancar seperti kas dan penempatan dana, maupun aset produktif seperti

pembiayaan, investasi, dan aset tetap, yang keseluruhannya dibiayai oleh kewajiban dan ekuitas. Besaran total aset sering digunakan sebagai indikator ukuran atau skala usaha bank, di mana semakin besar total aset yang dimiliki, semakin besar pula kapasitas operasional dan kemampuan intermediasi bank dalam menyalurkan dana kepada sektor riil (Silviah & Maika, 2022).

Dalam pandangan (Andrianto & Firmansyah, 2019), aset atau aktiva dalam bank syariah dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan dikelompokkan menjadi dua kategori utama:

3. Aktiva Produktif (*Earning Assets*)

Aktiva produktif merupakan alokasi dana bank syariah untuk memperoleh pendapatan. Komponen tersebut mencakup pembiayaan, surat berharga syariah, dan penempatan dana pada bank lain. Penulis menekankan bahwa kualitas aktiva produktif sangat menentukan profitabilitas dan Kesehatan bank.

4. Aktiva Tidak Produktif (*Non-Earning Assets*)

Aktiva Tidak Produktif merupakan aset yang tidak menghasilkan laba maupun rugi, tetapi wajib tersedia untuk menunjang operasional, seperti kas, kantor, dan aktiva tetap lainnya.

Pengelolaan total aset pada perbankan syariah juga didasarkan pada

QS. An-Nisa [4]: 5

قِيَاماً لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالُكُمْ السُّفَهَاءُ تُؤْتُوا وَلَا

Artinya: *Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.*

Dalam ayat tersebut Allah menyebut harta (*Amwal*) sebagai *Qiyaman* (pilar, penopang, atau pokok kehidupan). Dalam konteks perbankan, Total Aset adalah qiyaman atau fondasi utama yang menentukan keberhasilan operasional bank. Karena tanpa aset yang kuat, bank tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi intermediasinya (Katsir, 2004).

Total aset bersama dengan DPK dan pembiayaan merupakan indikator utama untuk menilai pertumbuhan dan kekuatan bank, karena peningkatan total aset mencerminkan bertambahnya sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyaluran pembiayaan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil (Silviah & Maika, 2022).

2.2.7 Non-Performing Financing (NPF)

Non-Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. NPF mencerminkan besarnya risiko kredit yang dihadapi bank akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati (Alfianda & Widiyanto, 2020). Semakin tinggi tingkat NPF, maka semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank, sehingga bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil yang memiliki tingkat ketidakpastian dan risiko yang lebih

tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli (Febriani & Wirman, 2021). Kondisi ini menyebabkan bank lebih selektif dalam memilih nasabah dan menahan ekspansi pembiayaan bagi hasil ketika tingkat NPF meningkat. Dengan demikian, secara teoritis NPF diduga memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil, karena peningkatan risiko pembiayaan akan menurunkan keberanian bank dalam menyalurkan dana pada skema berbasis bagi hasil.

Dalam perspektif Islam, pembiayaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan pemenuhan akad. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang melarang mengambil harta secara batil (Katsir, 2004).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam konteks perbankan syariah, tingginya Non-Performing Financing (NPF) menunjukkan adanya ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban akad, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakseimbangan dalam transaksi. Oleh karena itu, NPF menjadi

indikator penting dalam menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.8 BI Rate

BI Rate adalah suku bunga yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Meskipun bank syariah beroperasi tanpa sistem bunga, BI Rate tetap menjadi variabel control dan moderasi yang penting karena bank syariah beroperasi dalam sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia (Putri & Sukandani, 2022). Menurut Putri & Sukandani (2022), BI Rate merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kondisi moneter suatu negara. Perbankan umum maupun perbankan syariah akan merespons perubahan BI Rate untuk menjaga stabilitas kinerjanya. Dalam buku Manajemen Bank Syariah, pengaruh ini dijelaskan melalui tiga mekanisme utama:

1. Manajemen risiko suku bunga

Andrianto & Firmansyah, (2019) menyatakan bahwa dewan direksi bank syariah harus menetapkan strategi dan kebijakan yang mengatur risiko suku bunga. Hal tersebut dilakukan dengan Langkah pengukuran, monitoring, dan control risiko agar bank tetap kompetitif di pasar.

2. Mekanisme Indirect Competitor's Market Rate

Bank syariah harus mempertimbangkan tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional dalam menentukan bagi hasilnya agar

tidak terjadi disintermediasi (perpindahan dana nasabah ke bank konvensional saat bunga naik)

3. Kebijakan Investment Rate dan GWM

BI Rate sering kali bergerak selaras dengan Giro Wajib Minimum (GWM). Oleh karena itu, ketentuan Bank Indonesia tentang porsi dana yang harus dicadangkan pada BI memengaruhi jumlah dana yang dapat disalurkan Kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan.

Urgensi pemantauan variabel eksternal seperti BI Rate dalam menentukan kebijakan bank sejalan dengan perintah untuk melakukan perencanaan dan evaluasi yang cermat dalam QS. Al-Hasyr [59]: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dijelaskan dalam tafsir ibn katsir bahwa ayat tersebut mengandung perintah untuk melakukan *muhasabah* (evaluasi diri) atas segala perbuatan yang telah dilakukan sebelum melangkah menuju masa depan (Katsir, 2004). Penafsiran tersebut melandasi pentingnya aspek antisipatif dan preventif bagi manajemen bank syariah. BI Rate merupakan sinyal mengenai kondisi ekonomi di masa depan, sehingga bank syariah diwajibkan bermuhasabah terhadap struktur modal dan

strategi pembiayaannya untuk mengantisipasi fluktuasi ekonomi di masa depan.

Sebagai variabel moderasi, BI Rate diperkirakan akan memengaruhi kekuatan hubungan antara DPK, Total Aset, dan NPF terhadap pembiayaan bagi hasil. Adanya argument bahwa fluktuasi BI Rate dapat mengubah perilaku investasi masyarakat dan kebijakan likuiditas bank, dapat menentukan seberapa besar ekspansi pembiayaan bagi hasil yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (Putri & Sukandani, 2022).

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Pembiayaan bagi hasil

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi bank syariah yang berasal dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Besarnya DPK yang berhasil dihimpun mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank sekaligus menentukan kapasitas bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, khususnya dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif (Permatasari & Suwarno, 2022).

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019) DPK, terutama yang dihimpun melalui akad Mudharabah, adalah dana investasi yang memberi bank hak untuk mengelola dan memutar dana tersebut pada aktiva produktif. Dalam manajemen dana bank syariah, DPK dianggap

sebagai "bahan baku" yang harus dioptimalkan untuk digunakan agar bank tidak mengalami dana menganggur (*idle fund*).

Dalam perbankan syariah, pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah membutuhkan ketersediaan dana yang relatif stabil karena bank turut menanggung risiko usaha nasabah. Oleh karena itu peningkatan DPK memberikan fleksibilitas bagi bank untuk melakukan alokasi aset. Karena semakin besar porsi DPK yang dikelola bank, maka kapasitasnya untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil akan memiliki ruang yang lebih luas (Silviyah & Maika, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.

2.3.2 Hubungan Total Aset dengan Pembiayaan bagi hasil

Total aset mencerminkan keseluruhan sumber daya ekonomi yang dimiliki bank, dan sering digunakan sebagai indikator ukuran usaha serta produk bank. Bank dengan total aset yang besar umumnya memiliki kapasitas operasional yang lebih luas, jaringan yang lebih kuat, dan kemampuan manajemen risiko yang lebih baik. Kondisi tersebut memungkinkan bank untuk menyalurkan pembiayaan dalam jumlah yang lebih besar dan beragam, termasuk pada pembiayaan bagi hasil (Silviyah & Maika, 2022).

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019) total aset perbankan syariah didominasi oleh alokasi pada Aktiva Produktif, dengan

pembiayaan sebagai komponen utamanya. Penulis menekankan bahwa peningkatan aset harus disertai dengan peningkatan kualitas aktiva agar bank dapat terus menopang operasionalnya. Semakin besar skala aset yang dikelola, semakin kuat modal bank untuk menanggung risiko yang terkait dengan skema bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah).

Peningkatan total aset dalam perbankan syariah seringkali diikuti oleh peningkatan pembiayaan, hal tersebut dikarenakan bertambahnya aset produktif yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan intermediasi. Bank dengan skala aset yang besar juga cenderung memiliki kemampuan analisis dan pengawasan yang lebih baik, sehingga relatif lebih siap dalam mengelola risiko pembiayaan bagi hasil. Oleh karena itu, total aset diduga memiliki hubungan positif terhadap pembiayaan bagi hasil, meskipun efektivitas penyalurannya tetap dipengaruhi oleh kebijakan internal bank dan kondisi ekonomi makro (Harianto et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Total Aset berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.

2.3.3 Hubungan Non-Performing Financing (NPF) dengan Pembiayaan bagi hasil

Non-Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah dan menjadi indikator utama risiko pembiayaan yang dihadapi bank. Semakin tinggi tingkat NPF, maka semakin besar potensi kerugian yang harus

ditanggung bank akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Moorcy et al., 2020). Kondisi ini mendorong bank untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil yang memiliki tingkat ketidakpastian dan risiko lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli. Oleh karena itu, peningkatan NPF cenderung akan menurunkan penyaluran pembiayaan bagi hasil karena bank lebih selektif dalam memilih nasabah dan cenderung mengurangi ekspansi pembiayaan guna menjaga kualitas aset dan stabilitas keuangan. Dengan demikian, secara teoritis NPF diduga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.

2.3.4 Hubungan DPK, Total Aset, dan NPF terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Secara simultan, DPK, Total Aset, dan NPF merupakan indikator utama yang mencerminkan kinerja intermediasi bank syariah. Ketiga variabel tersebut saling berkaitan dalam menentukan kemampuan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana ke sektor pembiayaan, khususnya pembiayaan berbasis bagi hasil.

DPK berperan sebagai sumber dana utama, total aset mencerminkan kapasitas dan kekuatan finansial bank, sedangkan NPF merepresentasikan tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi bank, di

mana peningkatan NPF dapat menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, khususnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mencerminkan aspek utama dalam perbankan syariah, yaitu kemampuan penghimpunan dana, kapasitas operasional, likuiditas, dan risiko pembiayaan yang secara simultan mempengaruhi penyaluran pembiayaan bagi hasil. Dengan demikian, kombinasi ketiga variabel tersebut secara bersamaan akan mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.

2.3.5 BI Rate Memoderasi Hubungan DPK, Total Aset, dan NPF terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

BI Rate diposisikan sebagai variabel moderasi karena fluktuasi BI Rate dapat memperkuat atau memperlemah kemampuan bank untuk mentransformasikan sumber daya internalnya (DPK, Aset, dan NPF) menjadi pembiayaan bagi hasil. BI Rate juga mencerminkan kebijakan moneter yang mempengaruhi biaya modal serta preferensi nasabah dalam memilih skema pembiayaan (Hasanah et al., 2022)

Berikut ini adalah beberapa perspektif teori manajemen bank syariah yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan moderasi BI Rate:

1. BI Rate memoderasi DPK terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Putri & Sukandani, (2022) kenaikan BI Rate sering mengarah pada kenaikan suku bunga bank konvensional. Harga pasar pesaing secara tidak langsung disebut dalam buku Manajemen Bank Syariah Andrianto & Firmansyah (2019). Nasabah DPK cenderung mengharapkan hasil yang lebih baik jika BI Rate meningkat. Karena bank harus lebih selektif dalam menyalurkan dana untuk menjaga agar biaya dana (cost of fund) tetap terkendali, hal ini dapat memperlemah pengaruh DPK terhadap pembiayaan bagi hasil.

2. BI Rate memoderasi Total Aset terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Kebijakan memperketat likuiditas Bank Indonesia biasanya mengikuti kenaikan BI Rate. Menurut Andrianto & Firmansyah (2019) jumlah aset yang dapat diinvestasikan kembali (tingkat investasi) dibatasi oleh ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM). Oleh karena itu, tingkat BI dianggap memoderasi hubungan antara total aset dan pembiayaan bagi hasil. Ketika BI Rate tinggi, kapasitas aset produktif untuk disalurkan ke pembiayaan bagi hasil menjadi lebih terbatas karena risiko pasar yang meningkat.

3. BI Rate memoderasi NPF terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Non-Performing Financing (NPF) mencerminkan tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi bank. Ketika BI Rate meningkat, tekanan terhadap kondisi ekonomi dan kemampuan bayar nasabah cenderung meningkat (T. A. Syah, 2018), sehingga berpotensi memperburuk tingkat pembiayaan bermasalah. Dalam kondisi tersebut, bank akan semakin berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil karena menghadapi risiko ganda, yaitu risiko internal yang tercermin dalam NPF dan risiko eksternal akibat kenaikan BI Rate. Oleh karena itu, BI Rate diduga memperkuat pengaruh negatif NPF terhadap pembiayaan bagi hasil, di mana pada saat BI Rate tinggi, dampak NPF dalam menekan penyaluran pembiayaan menjadi semakin besar.

Secara empiris, peran BI Rate sebagai variabel moderasi akan diuji melalui interaksi antara BI Rate dengan masing-masing variabel independen dengan model Moderated Regression Analysis (MRA). Dengan demikian, BI Rate berperan sebagai faktor eksternal yang menentukan efektivitas sumber daya internal Bank Syariah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5: BI Rate memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.

H6: BI Rate memoderasi pengaruh Total Aset terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.

H7: BI Rate memoderasi pengaruh Non-Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.

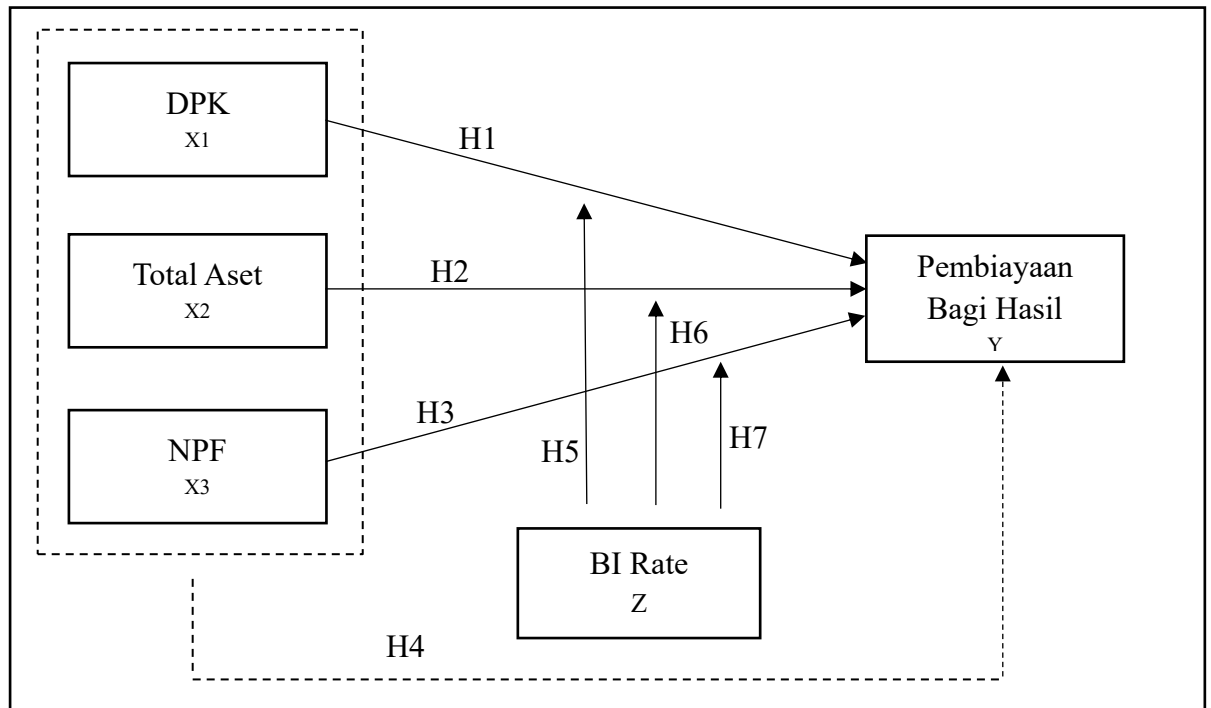
2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran logis yang komprehensif mengenai arah dan struktur penelitian, yang mencerminkan hubungan antara topik penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, landasan teoritis, metode yang digunakan, serta analisis dan interpretasi hasil penelitian. Kerangka konseptual berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam memahami hubungan antarvariabel dan memastikan bahwa semua tahap penelitian berjalan secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan penelitian (Kivunja, 2018).

Dalam kerangka konseptual ini, permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dijelaskan berdasarkan landasan teoritis yang relevan sehingga mampu menjelaskan, dan memberikan perspektif yang jelas terhadap fokus penelitian. Penelitian ini menggali pemahaman bahwa pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal bank. Beberapa faktor utama yang diduga memengaruhi pembiayaan bagi hasil antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF). Namun, hubungan antara faktor-faktor internal tersebut terhadap pembiayaan bagi hasil diduga bersifat tidak statis dan dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan BI Rate sebagai faktor eksternal yang memoderasi.

Berdasarkan hubungan antarvariabel tersebut, kerangka konseptual penelitian ini disusun untuk menggambarkan pengaruh DPK, Total Aset, dan

NPF terhadap pembiayaan bagi hasil dengan BI Rate sebagai variabel moderasi pada Bank Syariah Indonesia. Adapun kerangka konseptual digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Sumber: Diolah Peneliti 2026

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan awal terhadap permasalahan penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan logika ilmiah yang kebenarannya harus dibuktikan melalui pengujian empiris menggunakan data dan metode analisis yang sesuai. Dengan demikian, hipotesis berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam proses penelitian untuk menguji hubungan antarvariabel yang diteliti, sehingga dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil pengujian statistik (Hamdani & Sa'diyah, 2025). Berdasarkan dari pengamatan dan penelitian peneliti atas

permasalahan yang terjadi di atas maka peneliti mengemukakan dugaan sementara (hipotesis) yaitu:

2.5.1 Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan bagi hasil

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber pendanaan utama bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Dalam *Financial Intermediation Theory*, lembaga keuangan berperan sebagai perantara yang menghimpun dana dari unit surplus dan menyalurkannya pada unit defisit dalam bentuk pembiayaan (Mishkin, 2021). Oleh karena itu, semakin tinggi nilai DPK yang dihimpun semakin besar kemampuan bank mengalokasikan dana untuk pembiayaan produktif seperti pembiayaan bagi hasil (Siregar, 2021).

H0: DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia

H1: DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia

2.5.2 Total aset berpengaruh terhadap Pembiayaan bagi hasil

Total aset mencerminkan seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki bank, baik berupa kas, piutang, bangunan, maupun teknologi yang menunjukkan skala operasional dan kemampuan memberikan pembiayaan produktif. Dalam teori manajemen perbankan, semakin besar dan efisien total aset yang dimiliki bank maka semakin luas pula kapasitas operasional serta penyaluran pembiayaan bagi hasil mudharabah-musyarakah. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar aset bank dialokasikan dalam bentuk aktiva

produktif yang menghasilkan pendapatan, seperti pembiayaan dan investasi (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Bank dengan total aset yang besar umumnya memiliki kemampuan manajemen risiko yang lebih baik, akses pendanaan yang lebih luas, dan kapasitas intermediasi yang lebih kuat. Kondisi tersebut memungkinkan bank untuk menyalurkan pembiayaan dalam jumlah yang lebih besar, termasuk pada pembiayaan berbasis bagi hasil (Silviyah & Maika, 2022).

H0: Total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia

H2: Total aset berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia

2.5.3 Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap

Pembiayaan bagi hasil

Non-Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. Dalam perspektif manajemen risiko perbankan, semakin tinggi tingkat NPF menunjukkan semakin besar risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank, sehingga bank akan cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli. Hal ini sejalan dengan teori manajemen risiko yang menyatakan bahwa peningkatan risiko kredit (pembiayaan) akan mendorong bank untuk melakukan pengetatan penyaluran dana guna menjaga stabilitas keuangan dan kualitas aset (Andrianto & Firmansyah, 2019).

H0: NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia

H3: NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia

2.5.4 DPK, Total aset, dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap

Pembiayaan bagi hasil

Secara simultan, DPK sebagai sumber dana utama, total aset sebagai indikator skala operasional, dan NPF merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah secara bersama-sama menentukan kapasitas Bank Syariah Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Ketiga variabel ini merepresentasikan faktor internal bank yang saling berkaitan dalam mendukung ekspansi pembiayaan berbasis bagi hasil pada periode time series bulanan 2021-2025

H0: DPK, Total aset, dan NPF secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia

H4: DPK, Total aset, dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia

2.5.5 BI Rate memoderasi pengaruh DPK terhadap Pembiayaan bagi

hasil

BI Rate berperan sebagai sinyal kebijakan moneter yang memengaruhi perilaku nasabah dalam menempatkan dana. Perubahan BI Rate dapat memengaruhi tingkat bagi hasil yang diharapkan nasabah karena adanya perbandingan dengan suku bunga bank konvensional. Jika BI Rate meningkat, biaya dana (*cost of fund*) bank syariah berpotensi meningkat, yang dapat

memperlemah kemampuan DPK dalam mendorong ekspansi pembiayaan bagi hasil (Putri & Sukandani., 2022). Dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter, perubahan BI Rate akan memengaruhi kondisi pasar keuangan, termasuk tingkat suku bunga konvensional, preferensi investasi masyarakat, dan kebijakan likuiditas bank. Meskipun bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, perubahan BI Rate tetap memengaruhi perilaku nasabah dan strategi penyaluran pembiayaan bank syariah (Siringoringo, 2012).

H0: BI Rate tidak mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia

H5: BI Rate memoderasi pengaruh DPK terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia

2.5.6 BI Rate memoderasi pengaruh Total aset terhadap Pembiayaan bagi hasil

Skala aset bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan sangat bergantung pada kebijakan likuiditas otoritas moneter, dan BI Rate sering kali bergerak selaras dengan instrument kebijakan lain seperti Giro Wajib Minimum (GWM). Peningkatan BI Rate yang diikuti oleh pengetatan likuiditas dapat membatasi porsi aset produktif bank yang dapat disalurkan kembali (investment rate) sehingga berpotensi memoderasi hubungan antara total aset dan volume pembiayaan bagi hasil (Siringoringo, 2012).

H0: BI Rate tidak mampu memoderasi pengaruh Total aset terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia

H6: BI Rate memoderasi pengaruh Total aset terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia

2.5.7 BI Rate memoderasi pengaruh NPF terhadap Pembiayaan bagi hasil

Non-Performing Financing (NPF) mencerminkan tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi NPF, maka semakin besar potensi kerugian yang ditanggung bank sehingga bank akan cenderung menahan ekspansi pembiayaan, terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil yang memiliki risiko lebih tinggi. Dalam kondisi tersebut, peran BI Rate sebagai indikator kebijakan moneter dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh NPF terhadap pembiayaan bagi hasil.

Ketika BI Rate meningkat, kondisi likuiditas cenderung mengetat dan biaya dana (cost of fund) meningkat, sehingga bank akan semakin berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Dalam situasi ini, pengaruh negatif NPF terhadap pembiayaan bagi hasil diduga menjadi semakin kuat karena bank tidak hanya menghadapi risiko pembiayaan bermasalah, tetapi juga tekanan dari kondisi makroekonomi. Sebaliknya, ketika BI Rate rendah, tekanan terhadap likuiditas relatif lebih longgar sehingga dampak negatif NPF terhadap pembiayaan bagi hasil dapat menjadi lebih lemah. Dengan demikian, BI Rate diduga memoderasi hubungan antara NPF dan pembiayaan bagi hasil.

H0: BI Rate tidak mampu memoderasi pengaruh NPF terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia

H7: BI Rate memoderasi pengaruh NPF terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang datanya diukur dalam bentuk angka dan dianalisis secara statistik untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Pendekatan ini menekankan pengukuran yang obyektif, pengumpulan data terstandar, dan penggunaan analisis statistik untuk menguji hipotesis atau menjelaskan suatu fenomena (Sugiyono, 2013). Penggunaan pendekatan asosiatif kausal bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF)) terhadap variabel dependen (Pembiayaan Bagi Hasil) serta menguji apakah BI Rate mampu memoderasi hubungan tersebut.

Penelitian ini menggunakan data time series dengan membandingkan data dari periode satu ke periode lainnya untuk melihat perkembangan dan pengaruh variabel (Fulcher et al., 2013). Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dengan kata lain, data tersebut tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain (Rukhmana, 2021) dalam hal ini, data diperoleh dari laporan keuangan bulanan Bank Syariah Indonesia (BSI) data indikator moneter (BI Rate) yang dipublikasikan secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia selama periode 2021–2025.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini tidak menetapkan lokasi geografis secara khusus karena menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan secara resmi oleh Bank Syariah Indonesia pada periode yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan secara daring melalui situs resmi otoritas terkait.

Adapun objek penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan Bank Syariah Indonesia serta data BI Rate selama periode pengamatan, yaitu tahun 2021 hingga 2025. Data yang digunakan meliputi DPK, Total Aset, dan NPF serta pembiayaan Bagi Hasil yang diperoleh melalui situs resmi BSI (www.bankbsi.co.id) serta Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan data variabel moderasi berupa BI Rate diperoleh melalui laporan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) yang dipublikasikan secara resmi oleh Bank Indonesia (www.bi.go.id). Pemilihan periode 2021–2025 didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun 2021 merupakan awal berdirinya BSI pasca merger, sehingga dapat memberikan gambaran perkembangan kinerja bank syariah nasional dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil selama empat tahun pertama operasionalnya, serta bagaimana respon bank tersebut terhadap fluktuasi kebijakan moneter (BI Rate) pada periode tersebut.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi penelitian mengacu pada semua unit analisis yang memiliki ciri-ciri identik atau mempunyai hubungan bermakna dengan isu penelitian. Populasi juga didefinisikan sebagai keseluruhan individu, objek, atau peristiwa yang menjadi subjek utama dalam penelitian (Candra Susanto et al., 2024). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh data laporan keuangan bulanan DPK, Total Aset, NPF, dan Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah Indonesia (BSI) serta data indikator moneter (BI Rate) sejak periode *merger* BSI hingga tahun 2025.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan yang mencakup variabel DPK, Total Aset, NPF, Pembiayaan Bagi Hasil, serta data bulanan BI Rate.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh* atau *sensus*. *Sampling Jenuh* adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013). Pemilihan teknik ini didasarkan pada karakteristik data penelitian yang merupakan data deret waktu (*time series*) pada satu objek penelitian (BSI), sehingga seluruh ketersediaan data selama periode pengamatan diambil berdasarkan pada data bulanan BSI setelah resmi *merger*, sehingga periode dimulai dari Februari 2021 hingga desember 2025. Metode ini memastikan bahwa data yang dianalisis mencerminkan kondisi BSI pascamerger secara

komprehensif dan relevan untuk pengujian hipotesis penelitian. Penggunaan data sebanyak 59 bulan mulai Februari 2021 digunakan untuk memastikan bahwa sampel mencerminkan kondisi BSI pascamerger sehingga hasil penelitian valid dan representative.

3.5 Data dan Jenis Data

Data merupakan Kumpulan angka atau huruf yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap sifat atau karakteristik yang diteliti. Variabel adalah karakteristik yang nilai datanya dapat berubah-ubah dari satu pengukuran ke pengukuran berikutnya (Hastono, 2006). Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013) . Data dalam penelitian ini berupa laporan deret waktu (time series) bulanan periode februari 2021- desember 2025. Data tersebut meliputi DPK, Total Aset, NPF, dan Pembiayaan Bagi Hasil yang bersumber dari laporan keuangan bulanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dipublikasikan oleh OJK atau situs resminya. Selain itu, data BI Rate diperoleh dari laporan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada periode yang sama.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukandalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data merupakan cara yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Ketepatan metode pengumpulan data sangat menentukan kualitas data yang diperoleh, sehingga mampu menjawab rumusan masalah secara akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengakses, mengumpulkan, dan mengkaji dokumen resmi berupa laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode 2021 hingga 2025 dan data BI Rate diperoleh dari laporan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada periode yang sama. Teknik dokumentasi ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan data dari laporan bulanan Bank Syariah Indonesia yang sudah lengkap dan valid. Penggunaan data sekunder kerap dikatakan efektif dari segi waktu dan biaya karena data sudah tersedia dalam bentuk terstruktur dan dapat langsung diolah secara sistematis untuk dianalisis secara statistic (Jannah et al., 2017).

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel membahas tentang pengertian dan fungsi dari definisi operasional dalam penelitian. Definisi operasional Adalah penjelasan yang menjadikan variabel- variabel yang diteliti menjadi operasional atau dapat diukur secara konkret dalam proses penelitian. Dengan adanya definisi operasional, konsep yang bersifat abstrak dapat dikonversi menjadi sesuatu yang dapat diukur dan diamati secara langsung, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan proses pengukuran variabel-variabel tersebut (Ridha, 2017). Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel *Independen* (Bebas)

Variabel bebas juga dikenal sebagai variabel stimulus atau predictor yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain dalam penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF).

2. Variabel *Dependen* (Terikat)

Variabel terikat Adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, variabel terikat Adalah pembiayaan bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).

3. Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, BI Rate (Z) diposisikan sebagai variabel moderasi yang diduga akan memperkuat atau memperlemah pengaruh DPK, total Aset, dan NPF teradap penyaluran pembiayaan bagi hasil.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, uraian operasional disajikan dalam tabel berikut ini:

Table 2 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran	Skala
1	Pembiayaan bagi hasil	Pembiayaan Bagi Hasil merupakan pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.	Total pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) pada Bank Syariah Indonesia yang tercantum dalam laporan keuangan bulanan (dalam rupiah).	Nominal

2	Total Aset	Total aset merupakan keseluruhan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh bank syariah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan menghasilkan pendapatan di masa mendatang.	Total aset Bank Syariah Indonesia yang tercantum dalam laporan keuangan bulanan (dalam rupiah)	Nominal
3	Non-Performing Financing (NPF)	Non-Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah.	(Pembiayaan Bermasalah / Total Pembiayaan) × 100%	Rasio
4	Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang digunakan sebagai	Total Dana Pihak Ketiga yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito pada Bank Syariah Indonesia (dalam rupiah).	Nominal

		sumber utama pembiayaan bank.		
5	BI Rate (Z)	Suku bunga kebijakan yang ditetapkan oleh BI sebagai sinyal kebijakan moneter.	Tingkat suku bunga acuan perbulan (dalam presentase)	Rasio

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan metode time series. Teknik analisis yang digunakan didukung oleh software EViews dan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta Moderated Regression Analysis (MRA). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengolah data deret waktu dengan lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Metode yang digunakan penulis untuk mengolah angka Adalah metode time series, Teknik tersebut dipilih karena memiliki kemampuan mengolah data dengan lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen dalam bentuk data deret waktu (*time series*) (Fulcher et al., 2013).

3.8.1. Statistic deskriptif

Statistic deskriptif digunakan untuk memberikan Gambaran umum mengenai karakteristik variabel penelitian, baik variabel independen, variabel dependen, maupun moderasi. Statistic deskriptif hanya berhubungan dengan hal-hal yang memberikan keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Melalui statistic deskriptif, peneliti dapat memaparkan nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi (Nasution, 2017). Dalam penelitian ini, statistic deskriptif digunakan

untuk menggambarkan kondisi data DPK, Total Aset, NPF, dan Pembiayaan Bagi Hasil, dan BI Rate.

3.8.2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik harus dilakukan dalam penelitian, untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi bias mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan adalah Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heterokedastisitas dan Uji Normalitas.

3.8.2.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) pada buku (sugiyanto et al., 2022) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data menggunakan program E-views dapat dilakukan dengan menggunakan uji normalitas Jarque-Bera dengan ketentuan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka artinya data memiliki distribusi yang normal dan sebaliknya.

3.8.2.2. Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dilakukan untuk mendeteksi adanya kolerasi tinggi antar variabel independen yang dapat mengganggu kestabilan estimasi koefisien regresi. Penggunaan *Variance Inflation Faktor* (VIF) disarankan, dimana nilai VIF lebih dari 10 mengidentifikasi adanya Multikolonieritas serius (Gujarati, 2004). Dampak dari

Multikolonieritas Adalah meningkatnya varians pada sampel, yang menyebabkan standar error menjadi besar. Akibatnya, ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai lebih kecil dari t-tabel, sehingga menunjukkan tidak adanya hubungan linear yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen (sugiyanto et al., 2022).

3.8.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual antar pengamatan, dan apabila varian nya berbeda, maka kondisi tersebut disebut Heteroskedastisitas. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas adalah dengan meregresikan variabel independen terhadap residual, pengujian yang digunakan adalah uji Glejser, dimana nilai probabilitas diatas 0,05 menunjukkan tidak adanya masalah Heteroskedastisitas dan sebaliknya. (sugiyanto et al., 2022). Secara umum uji Heteroskedastisitas digunakan untuk memeriksa apakah varians residual bersifat konstan, karena pelanggaran terhadap asumsi ini dapat menyebabkan estimasi menjadi tidak efisien (Gujarati, 2004). Hipotesis dalam pengujian ini adalah:

H0: Tidak adanya indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi

H1: Adanya indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi

3.8.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara pengganggu periode t dengan kesalahan pada

periode $t-1$ (sebelum). Jika ada korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW test), jika DW tidak memberikan kesimpulan, maka akan menggunakan uji pendukung yaitu Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. (Gujarati, 2004). Pengujian tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Apabila nilai DW terletak di antara d_U sampai dengan $4-d_U$, maka tidak terjadi autokorelasi.
2. Apabila nilai DW lebih kecil daripada d_L maka terjadi autokorelasi positif.
3. Apabila nilai DW lebih besar daripada $4-d_L$, maka terjadi autokorelasi negatif.
4. Apabila nilai DW terletak di antara d_L serta d_U , atau di antara $4-d_U$ serta $4-d_L$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Apabila uji Durbin-Watson memberikan hasil yang tidak dapat disimpulkan, maka dilakukan uji pendukung yaitu Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Kriteria pengambilannya adalah jika nilai probabilitas $\text{ObsR-Squared} > 0,05$, maka model dinyatakan bebas dari masalah autokorelasi.

3.8.3. Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda, dimana persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Variabel perkalian tersebut disebut variabel moderasi karena menggambarkan pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Rahadi & Farid, 2021).

Sebelum dilakukan pengujian, variabel DPK, Total Aset, dan Pembiayaan Bagi Hasil ditransformasikan ke dalam Logaritma Natural (Ln) untuk mengurangi potensi heteroskedastisitas, menstabilkan varians data, dan menginterpretasikan koefisien regresi dalam bentuk elastisitas (Gujarati, 2004). Berdasarkan model matematis hubungan antar variabel, persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LnY} = \alpha + \beta_1 \text{LnX}_1 + \beta_2 \text{LnX}_2 + \beta_3 \text{X}_3 + \beta_4 \text{Z} + \beta_5 (\text{X}_1 \times \text{Z}) + \beta_6 (\text{X}_2 \times \text{Z}) + \beta_7 (\text{X}_3 \times \text{Z}) + \varepsilon$$

Keterangan:

LnY : Logaritma Natural Pembiayaan Bagi Hasil

α : Konstanta

LnX₁ : Logaritma Natural Dana Pihak Ketiga (DPK)

LnX₂ : Logaritma Natural Total Aset

X₃ : Non-Performing Financing (NPF)

Z : BI Rate (Variabel Moderasi)

X_{1,2,3} × Z : Variabel interaksi (Moderasi)

$\beta_1-\beta_7$: Koefisien regresi

ε : Error term

Koefisien β_5 , β_6 , dan β_7 digunakan untuk menentukan apakah BI Rate memoderasi hubungan antara DPK, Total Aset, dan NPF terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Jika koefisien interaksi signifikan, maka BI Rate terbukti berperan sebagai variabel moderasi.

3.8.4. Uji Kesesuaian Model

3.8.4.1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Srihardianti & Prahutama, 2016).

Perumusan hipotesis (Iqbal, 2015):

- a. H_0 : variabel independen sama dengan nol, sehingga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. H_1 : variabel independen tidak sama dengan nol, sehingga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Kriteria pengambilan Keputusan (Robinson Sihombing, 2021):

- a. Jika nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel dan nilai probabilitas (*p-value*) lebih kecil dari 0.05, maka H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.
- b. Jika nilai t-hitung lebih kecil daripada t-tabel atau nilai probabilitas (*p-value*) lebih besar atau sama dengan 0.05, maka H_0 diterima.

Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial

3.8.4.2. Uji F

Uji F digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen sehingga model regresi layak digunakan (Gujarati, 2004).

Perumusan hipotesis (Gujarati, 2004):

- a. H_0 : Nilai F-hitung lebih kecil dari nilai F-table, sehingga seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. H_1 : Nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-table, sehingga seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan Keputusan (Robinson Sihombing, 2021):

- a. Jika nilai probabilitas F ($Prob > F$) lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga model dinyatakan layak.
- b. Jika nilai probabilitas F ($Prob > F$) lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga model dinyatakan tidak layak.

3.8.4.3. Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas dan sebaliknya.

Namun demikian, penggunaan koefisien determinasi memiliki kelemahan karena bersifat bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan nilai Adjusted R^2 untuk mengevaluasi model regresi, karena nilai Adjusted R^2 tidak terpengaruh oleh penambahan maupun pengurangan variabel independen dalam model (Gujarati, 2004).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang terbentuk dari merger tiga bank syariah milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah dan resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021. Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara. Kehadiran BSI menjadi langkah penting dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat struktur dan daya saing perbankan syariah di tingkat nasional maupun global. Meskipun tergolong sebagai bank yang relatif baru, BSI mampu menunjukkan kinerja yang positif sejak awal merger, yang ditunjukkan melalui pertumbuhan kinerja keuangan yang cukup tinggi serta keberhasilan dalam mengintegrasikan operasional dari ketiga bank asal (legacy bank) secara efektif dan efisien.

Sebagai hasil dari merger dengan tiga bank syariah besar, BSI memiliki berbagai keunggulan dari sisi permodalan, teknologi informasi, dan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Berdasarkan prinsip syariah yang inklusif, BSI hadir untuk memenuhi kebutuhan nasabah sekaligus memperkuat peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional. Selama pertumbuhannya, BSI telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Salah satu contohnya adalah BSI berkomitmen untuk menjadi "Energi Baru untuk Indonesia" dengan mengoptimalkan fungsi intermediasi, yang berarti

mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali sebagai pembiayaan.

Dari sisi kinerja dan skala usaha, BSI menempati posisi strategis dalam industri perbankan nasional. Pada awal merger (tahun 2021) total aset BSI berada pada peringkat ke-7 di antara bank umum di Indonesia, dengan total aset mencapai Rp265 triliun. Salah satu kekuatan utama BSI dalam menjalankan aktivitas operasionalnya serta meningkatkan kontribusinya terhadap industri perbankan dan perekonomian nasional adalah dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, kehadiran BSI juga menjadi jawaban atas tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menjadikan BSI sebagai objek penelitian yang relevan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil selama periode 2021–2025. Selain itu, sebagai bank syariah terbesar, kinerja BSI dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil menjadi tolok ukur penting dalam melihat respons perbankan syariah terhadap fluktuasi kebijakan moneter, seperti BI Rate, pada periode transisi pasca-merger 2021–2025.

Sejalan dengan arah pengembangannya, BSI memiliki visi dan misi sebagai landasan dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan, yaitu:

Visi:

TOP FIVE GLOBAL ISLAMIC BANK

Misi:

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani > 40 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 Triliun di tahun 2025.

2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

3. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Uji asumsi klasik

4.2.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data pada variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang data residualnya berdistribusi normal. Dalam pengujian menggunakan EViews, uji normalitas data dapat diuji melalui 2 metode, yaitu dengan menggunakan histogram dan uji Jarque-bera. Uji Jarque-bera merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah data berdistribusi normal atau tidak. Menurut (Gujarati, 2004), pengujian ini dilakukan dengan melihat Jarque Bera yang didasarkan pada residual Ordinary Least

Square (OLS). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada nilai probabilitas Jarque-Bera (JB):

- a. Apabila nilai probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal
- b. Apabila probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal

Tabel 3 uji normalitas

Jarque-Bera	3.685004
Probability	0.158421

Sumber: Hasil olah data EViews 12

Pada tabel 3 dapat dilihat nilai Jarque-bera sebesar 3.685004 dengan nilai probability sebesar 0,158421. Nilai probability tersebut lebih besar dari 0.05 ($0.158421 > 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini berdistribusi normal. Dengan demikian, model telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk pengujian selanjutnya.

4.2.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinearitas.

Table 4 uji multikolinearitas

Variabel	VIF
----------	-----

DPK	156.2243
Total Aset	282.6126
NPF	76.98709
BI Rate	8.638773
DPK*BI Rate	98.55493
Total Aset*BI Rate	207.5697
NPF*BI Rate	43.59573

Sumber: Hasil olah data EViews 12

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa sebagian besar variabel independen dan variabel interaksi memiliki nilai VIF yang lebih besar dari 10. Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas dalam model regresi. Tingginya nilai VIF pada variabel-variabel tersebut merupakan dampak dari penggunaan Moderated Regression Analysis (MRA) yang melibatkan variabel interaksi (perkalian antar variabel independen). Kondisi ini dikenal sebagai non-essential multicollinearity (Iacobucci et al., 2016).

Penelitian ini menerapkan prosedur mean centering untuk mengurangi tingkat korelasi antar variabel. Namun, meskipun telah dilakukan proses mean centering, nilai VIF pada beberapa variabel masih relatif tinggi. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan (Iacobucci et al., 2016) yang menyatakan bahwa mean centering efektif dalam membantu aspek micro-level (seperti memperbaiki standard error dan signifikansi koefisien individu), namun tidak serta merta menghilangkan multikolinearitas pada aspek macro-level seperti nilai VIF atau determinan matriks secara keseluruhan.

pada artikel (Iacobucci et al., 2017) ditegaskan kembali bahwa dalam model moderasi, multikolinearitas yang muncul akibat adanya produk interaksi tidaklah merusak model selama nilai R^2 (goodness of fit) tetap stabil. Tingginya VIF pada variabel interaksi adalah konsekuensi matematis karena variabel utama (DPK, Total Aset, NPF) terkandung di dalam variabel interaksinya sendiri. Mengingat variabel moderasi (BI Rate) memiliki nilai VIF sebesar 8.638773 (di bawah 10), maka dapat disimpulkan bahwa multikolinearitas dalam model ini hanya bersifat struktural dan tidak mengganggu validitas pengujian hipotesis moderasi.

4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model yang baik adalah yang bersifat homoskedastisitas (memiliki varians yang sama). Penelitian ini menggunakan Uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap semua variabel independen. Kriteria pengambilan keputusannya adalah

- a. Jika nilai Prob. Chi-Square > 0.05 , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai Prob. Chi-Square < 0.05 , maka terjadi heteroskedastisitas.

Table 5 Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Keterangan	Nilai	Probabilitas
<i>Obs*R-squared</i>	9.538936	0.2162

Sumber: Hasil olah data EViews 12

Berdasarkan Tabel 5, nilai Prob. Chi-Square sebesar 0.2162 yang mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas atau varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas).

4.2.1.4 Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya ($t - 1$). Penelitian ini menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika nilai Prob. Chi-Square > 0.05 , maka tidak terjadi autokorelasi.
- b. Jika nilai Prob. Chi-Square < 0.05 , maka terjadi autokorelasi.

Table 6 Uji Autokorelasi

Keterangan	Nilai	Probabilitas
ObsR-squared*	7.733710	0.0209

Sumber: Hasil olah data EViews 12

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, diperoleh nilai Prob. Chi-Square sebesar 0.0209, yang mana lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi awal mengalami masalah autokorelasi. Selain itu, nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.317347 yang berada di bawah angka 2 juga mengindikasikan adanya kecenderungan autokorelasi positif dalam model.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (HAC) dengan

metode Newey-West. Penggunaan metode ini didasarkan pada argumen bahwa pada data time series, sering kali ditemukan ketergantungan yang kuat (*strong dependence*) antar periode, terutama pada sampel yang relatif terbatas (Muller, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode Newey-West karena dapat menghasilkan estimasi standar error yang tetap konsisten dan valid meskipun terdapat autokorelasi dan heteroskedastisitas dengan bentuk yang tidak diketahui (D. West, 2010).

Dengan menerapkan Newey-West, maka masalah autokorelasi struktural dalam data penelitian ini telah tertangani pada estimasi parameter. Hal ini memastikan bahwa pengujian hipotesis (uji-t dan uji-F) tetap valid dan dapat diandalkan untuk menarik kesimpulan penelitian.

4.2.2 Moderated Regression Analysis (MRA)

Analisis regresi moderasi digunakan untuk menguji apakah variabel moderasi, yaitu BI Rate, mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, digunakan model *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan variabel interaksi antara masing-masing variabel independen dengan BI Rate:

Persamaa regresinya adalah sebagai berikut:

Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y = \alpha + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 (X_1 \times Z) + \beta_6 (X_2 \times Z) + \beta_7 (X_3 \times Z) + \varepsilon$$

Table 7 Hasil Regresi Moderasi (MRA)

Variabel	Koefisien
DPK	-0.925149
Total Aset	1.326230
NPF	-67.92423
BI Rate	-10.53843
DPK*BI Rate	48.69743
Total Aset*BI Rate	11.54363
NPF*BI Rate	1564.647

Sumber: Hasil olah data EViews 12

Hasil analisis regresi diperoleh koefisien untuk variabel $X_1 = -0.925149$, $X_2 = 1.326230$, $X_3 = -67.92423$, $Z = -10.53843$, $X_1Z = 48.69743$, $X_2Z = 11.54363$, dan $X_3Z = 1564.647$ dengan konstanta sebesar 32.04388, sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 32.04388 - 0.925149X_1 + 1.326230X_2 - 67.92423X_3 - 10.53843Z + 48.69743X_1Z + 11.54363X_2Z + 1564.647X_3Z$$

Dimana:

$\ln Y$: Nilai Logaritma Natural Pembiayaan Bagi Hasil

α : Konstanta

$\beta_1-\beta_7$: Koefisien regresi

$\ln X_1$: Nilai Logaritma Natural DPK yang telah di-mean centering.

$\ln X_2$: Nilai Logaritma Natural Total Aset yang telah di-mean centering

X_3 : Nilai NPF yang telah di-mean centering

Z : Nilai BI Rate yang telah di-mean centering

$X_{1,2,3}Z$: Variabel interaksi (Moderasi) yang telah di-center

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (α) sebesar 32.04388 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen dan variabel moderasi bernilai nol, maka nilai pembiayaan bagi hasil sebesar 32.04388.
- b. Koefisien regresi X_1 sebesar -0.925149 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar satu satuan akan menurunkan pembiayaan bagi hasil sebesar 0.925149, dengan asumsi variabel lain konstan.
- c. Koefisien regresi X_2 sebesar 1.326230 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Total Aset sebesar satu satuan akan meningkatkan pembiayaan bagi hasil sebesar 1.326230, dengan asumsi variabel lain konstan.
- d. Koefisien regresi X_3 sebesar -67.92423 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Non-Performing Financing (NPF) sebesar satu satuan akan menurunkan pembiayaan bagi hasil sebesar 67.92423, dengan asumsi variabel lain konstan.
- e. Koefisien regresi Z sebesar -10.53843 menunjukkan bahwa setiap kenaikan BI Rate sebesar satu satuan akan menurunkan pembiayaan bagi hasil sebesar 10.53843, dengan asumsi variabel lain konstan.
- f. Koefisien regresi X_1Z sebesar 48.69743 menunjukkan bahwa interaksi antara DPK dan BI Rate memiliki arah pengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.
- g. Koefisien regresi X_2Z sebesar 11.54363 menunjukkan bahwa interaksi antara Total Aset dan BI Rate memiliki arah pengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

- h. Koefisien regresi X3Z sebesar 1564.647 menunjukkan bahwa interaksi antara NPF dan BI Rate memiliki arah pengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

4.2.2.1 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan adalah:

- Jika nilai Prob. < 0.05 , maka hipotesis diterima
- Jika nilai Prob. > 0.05 , maka hipotesis ditolak

Berdasarkan hasil estimasi regresi, diperoleh hasil sebagai berikut:

Table 8 Hasil Uji t

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob.
X1	-0.925149	-2.104634	0.0403
X2	1.326230	2.663538	0.0103
X3	-67.92423	-6.032396	0.0000
X1Z	48.69743	1.276315	0.2076
X2Z	11.54363	0.245140	0.8073
X3Z	1564.647	1.676242	0.0998

Sumber: Hasil olah data EViews 12

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8, dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 0.05, maka dapat diketahui bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Sedangkan variabel interaksi (moderasi BI Rate) menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.

1. Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (H1)

Dari tabel 8 diketahui bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (X1) memiliki nilai Prob. sebesar 0.0403. Nilai Prob. yang lebih kecil dari α (0.05) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Maka, H1 yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil diterima.

2. Pengaruh Total Aset terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (H2)

Dari tabel 8 diketahui bahwa variabel Total Aset (X2) memiliki nilai Prob. sebesar 0.0103. Nilai Prob. yang lebih kecil dari α (0.05) menunjukkan bahwa Total Aset berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Maka, H2 diterima.

3. Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (H3)

Dari tabel 8 diketahui bahwa variabel NPF (X3) memiliki nilai Prob. sebesar 0.0000. Nilai Prob. yang lebih kecil dari α (0.05) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Maka, H3 diterima.

4. Moderasi BI Rate pada Hubungan DPK terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (H5)

Dari tabel 8 diketahui bahwa variabel interaksi X1Z memiliki nilai Prob. sebesar 0.2076. Nilai Prob. yang lebih besar dari α (0.05) menunjukkan bahwa BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan antara DPK terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Maka, H5 ditolak.

5. Moderasi BI Rate pada Hubungan Total Aset terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (H6)

Dari tabel 8 diketahui bahwa variabel interaksi X2Z memiliki nilai Prob. sebesar 0.8073. Nilai Prob. yang lebih besar dari α (0.05) menunjukkan bahwa BI Rate tidak

mampu memoderasi hubungan antara Total Aset terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Maka, H6 ditolak.

6. Moderasi BI Rate pada Hubungan NPF terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (H7)

Dari tabel 8 diketahui bahwa variabel interaksi X3Z memiliki nilai Prob. sebesar 0.0998. Nilai Prob. yang lebih besar dari α (0.05) menunjukkan bahwa BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan antara NPF terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Namun, karena nilainya mendekati 0.10, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh moderasi yang terjadi bersifat lemah. Maka, H7 ditolak.

4.2.2.2 uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen dalam model secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F dilakukan untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, Non-Performing Financing (NPF), serta BI Rate dan variabel interaksinya terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Uji F dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dari F-statistic yang diperoleh dari hasil estimasi regresi menggunakan EViews 12.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika nilai $\text{Prob}(F\text{-statistic}) < 0.05$, maka hipotesis diterima
- b. Jika nilai $\text{Prob}(F\text{-statistic}) > 0.05$, maka hipotesis ditolak

Berdasarkan hasil estimasi regresi, diperoleh hasil sebagai berikut:

Table 9 Hasil Uji F

Keterangan	Nilai
------------	-------

F-statistic	591.3352
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil olah data EViews 12

Berdasarkan table 9, diperoleh nilai Prob(F-statistic) sebesar 0.000000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga Hipotesis 4 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

4.2.2.3 Koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Table 10 Koefisien determinasi (R²)

Keterangan	Nilai
R-squared	0.987829
Adjusted R-squared	0.986159

Sumber: Hasil olah data EViews 12

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada table 4.8, diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0.986159. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 98.61% variasi Pembiayaan Bagi Hasil dapat dijelaskan oleh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, Non-Performing Financing (NPF), serta BI Rate sebagai variabel moderasi dalam model penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 1,39% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji statistik pada model regresi moderasi, diperoleh nilai konstanta sebesar 32.04388. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila seluruh

variabel independen dan variabel moderasi dianggap konstan, maka nilai Pembiayaan Bagi Hasil berada pada angka 32.04388. Nilai ini mencerminkan tingkat pembiayaan yang tetap ada meskipun tidak terdapat perubahan pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, Non-Performing Financing (NPF), maupun BI Rate sebagai variabel moderasi dalam model penelitian.

4.3.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil uji t, variabel DPK memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0403, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.0403 < 0.05$). Hal tersebut menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil, sehingga Hipotesis 1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan pada jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat memiliki pengaruh nyata terhadap besarnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Intermediasi Keuangan (*Financial Intermediation Theory*) yang menyatakan bahwa bank berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghimpun dana dari pihak surplus dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana (Siringoringo, 2012). Dalam konteks perbankan syariah, DPK menjadi sumber utama dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut. Semakin besar dana yang berhasil dihimpun oleh bank, maka semakin besar pula potensi penyaluran pembiayaan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil yang menjadi karakteristik utama bank syariah.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien DPK bernilai negatif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan DPK justru diikuti dengan penurunan pembiayaan bagi hasil. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi tidak selalu berjalan secara proporsional antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah adanya preferensi bank dalam menyalurkan dana ke pembiayaan dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan bagi hasil yang memiliki tingkat ketidakpastian lebih tinggi. Selain itu, kondisi ekonomi dan kebijakan internal bank juga dapat mempengaruhi arah penyaluran dana tersebut. Dengan demikian, meskipun DPK meningkat, bank belum tentu mengalokasikan seluruh dana tersebut pada pembiayaan berbasis bagi hasil.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Fardiansyah et al., 2023) yang menemukan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Menurut (Fardiansyah et al., 2023), peningkatan DPK mencerminkan meningkatnya ketersediaan dana yang dapat digunakan bank untuk menyalurkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah sehingga pembiayaan bagi hasil ikut meningkat. Namun, pada penelitian ini koefisien DPK justru bernilai negatif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dana yang berhasil dihimpun oleh Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025 tidak seluruhnya dialokasikan pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Bank kemungkinan lebih memilih menyalurkan dana pada jenis pembiayaan dengan tingkat risiko yang lebih rendah dan tingkat kepastian pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan akad bagi hasil.

Penelitian (Sapudwi & Rusdi, 2023) juga menemukan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, yang menunjukkan bahwa peningkatan DPK dapat memperkuat kapasitas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh karakteristik risiko pada akad tersebut.

Selain itu, (Whardana et al., 2025) dalam penelitiannya pada Bank Syariah Indonesia menemukan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan secara simultan. Hal ini menunjukkan bahwa DPK tetap menjadi faktor penting dalam mendukung fungsi intermediasi bank syariah. Namun, penelitian tersebut berfokus pada total pembiayaan secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada pembiayaan berbasis bagi hasil yang memiliki tingkat ketidakpastian dan risiko lebih tinggi dibandingkan jenis pembiayaan lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DPK tetap memiliki peran penting dalam pembiayaan bagi hasil. Namun, pada penelitian ini koefisien DPK justru bernilai negatif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dana yang berhasil dihimpun oleh Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025 tidak seluruhnya dialokasikan pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Kondisi ini dapat terjadi karena bank syariah cenderung mengalokasikan dana pada akad yang memiliki tingkat risiko lebih rendah dan tingkat pengembalian yang lebih pasti, seperti pembiayaan murabahah, dibandingkan akad mudharabah dan musyarakah yang mengandung ketidakpastian hasil usaha serta risiko moral hazard yang lebih

tinggi. Akibatnya, peningkatan DPK tidak selalu diikuti oleh peningkatan pembiayaan bagi hasil.

4.3.2 Pengaruh Total Aset terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil uji t, variabel Total Aset memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0103, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.0103 < 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa Total Aset berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil, sehingga Hipotesis 2 diterima. Koefisien regresi yang bernilai positif mengindikasikan bahwa peningkatan total aset akan diikuti dengan peningkatan pembiayaan bagi hasil. Dengan demikian, semakin besar ukuran bank yang tercermin dari total asetnya, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Intermediasi Keuangan yang menyatakan bahwa kapasitas bank dalam menjalankan fungsi intermediasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghimpun dana, tetapi juga oleh kekuatan aset yang dimiliki (Siringoringo, 2012). Total aset mencerminkan skala usaha, kekuatan modal, serta kemampuan bank dalam mengelola dan menyalurkan dana secara produktif (Widya Sari & Annisa, 2023). Bank dengan total aset yang besar cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mengalokasikan dananya ke berbagai jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil yang memerlukan pengelolaan risiko yang lebih kompleks. Selain itu, besarnya total aset juga mencerminkan kemampuan bank dalam menyerap risiko dan menjaga stabilitas operasional. Dengan struktur aset yang kuat, bank memiliki ruang yang

lebih luas untuk menyalurkan pembiayaan tanpa harus terlalu khawatir terhadap risiko likuiditas maupun risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, peningkatan total aset akan mendorong peningkatan pembiayaan bagi hasil sebagai salah satu bentuk penyaluran dana yang produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Harianto et al., 2022) sejalan dengan penelitian ini yang menemukan bahwa Total Aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Menurut (Harianto et al., 2022), aset bank merupakan salah satu indikator utama yang menentukan kapasitas penyaluran pembiayaan karena besarnya aset mencerminkan kekuatan modal dan kemampuan bank dalam menanggung risiko dari penempatan dana pada aset produktif. Semakin besar total aset yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan kepada masyarakat. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini bahwa peningkatan total aset mampu memperbesar kapasitas Bank Syariah Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Selain penelitian yang mendukung, terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa pengaruh Total Aset tidak selalu konsisten pada berbagai indikator kinerja perbankan. (Malik et al., 2023) menemukan bahwa Total Aset tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA) pada Unit Usaha Syariah Bank 9 Jambi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aset belum tentu mampu meningkatkan profitabilitas bank. Meskipun demikian, temuan tersebut tidak bertentangan secara langsung dengan penelitian ini karena menggunakan variabel dependen yang berbeda. Dalam penelitian ini, Total Aset terbukti berpengaruh

terhadap Pembiayaan Bagi Hasil, yang menunjukkan bahwa besarnya aset lebih berperan dalam meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan dibandingkan dalam meningkatkan profitabilitas bank.

Pada Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025, peningkatan total aset menunjukkan adanya pertumbuhan skala usaha dan kapasitas operasional bank. Pertumbuhan aset tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi bank untuk mengalokasikan dana ke sektor produktif, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil. Dengan aset yang semakin besar, bank memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam menjaga likuiditas, memenuhi kebutuhan modal kerja, serta mengelola risiko pembiayaan sehingga penyaluran pembiayaan bagi hasil dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan fungsi intermediasi, tidak hanya dana yang dihimpun yang berperan penting, tetapi juga kekuatan aset bank dalam mendukung kapasitas penyaluran pembiayaan secara optimal.

4.3.3 Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil uji t, variabel Non-Performing Financing (NPF) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.0000 < 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil, sehingga Hipotesis 3 diterima. Koefisien regresi yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa peningkatan NPF akan diikuti dengan penurunan pembiayaan bagi hasil. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat

pembiayaan bermasalah, maka semakin rendah kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui Teori Intermediasi Keuangan, dimana bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana (Mishkin, 2021). Dalam menjalankan fungsi tersebut, kualitas pembiayaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi kelancaran penyaluran dana. Tingginya tingkat NPF mencerminkan adanya pembiayaan bermasalah yang dapat menghambat perputaran dana dalam bank (Veriana & Wirman, 2023), sehingga mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan NPF juga berdampak pada terganggunya arus kas dan profitabilitas bank, sehingga kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan menjadi terbatas. Dalam kondisi tersebut, bank cenderung melakukan pengetatan kebijakan pembiayaan guna menjaga stabilitas keuangan dan meminimalisir risiko kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harianto et al., 2022), yang menemukan bahwa NPF memiliki arah pengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa meningkatnya NPF menunjukkan semakin besarnya jumlah pembiayaan bermasalah yang harus ditanggung oleh bank. Kondisi ini menyebabkan sebagian dana dan sumber daya bank harus dialokasikan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), serta

penguatan manajemen risiko. Akibatnya, kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan baru menjadi lebih terbatas. Meskipun dalam penelitian (Harianto et al., 2022) pengaruh NPF tidak signifikan, arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa peningkatan risiko pembiayaan cenderung menurunkan aktivitas penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Lela Saputri & Ahmadi, 2022) yang menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin baik kualitas pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, maka risiko terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin rendah. Sebaliknya, apabila tingkat NPF meningkat, hal tersebut mencerminkan adanya penurunan kualitas pembiayaan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Kondisi tersebut mendorong bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat dalam proses analisis, seleksi, dan penyaluran pembiayaan baru. Dengan kata lain, tingginya NPF tidak hanya menjadi indikator risiko pembiayaan yang telah terjadi, tetapi juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan pembiayaan pada periode berikutnya.

Pada Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025, pengaruh negatif NPF terhadap pembiayaan bagi hasil menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah menyebabkan bank menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah. Hal ini disebabkan karena akad bagi hasil memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan akad jual

beli, mengingat keuntungan yang diperoleh bank bergantung pada keberhasilan usaha nasabah. Ketika tingkat NPF meningkat, bank akan cenderung memprioritaskan stabilitas keuangan dan menjaga kualitas aset produktif dengan memperketat penyaluran pembiayaan yang berisiko tinggi (Veriana & Wirman, 2023). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat NPF, semakin rendah kecenderungan bank untuk meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi intermediasi bank syariah. Tingkat NPF yang rendah akan meningkatkan kepercayaan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru karena risiko kerugian dapat diminimalkan. Sebaliknya, peningkatan NPF dapat mengurangi kemampuan dan keberanian bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan karena bank harus lebih fokus pada upaya pengendalian risiko dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah terjadi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa NPF merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam menentukan tingkat pembiayaan bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan dana dan kekuatan aset, tetapi juga harus memperhatikan tingkat risiko pembiayaan agar penyaluran dana tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

4.3.4 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) pada model regresi moderasi, diperoleh nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.000000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.000000 < 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Dengan demikian, Hipotesis 4 diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor internal bank. DPK mencerminkan kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat sebagai sumber utama pendanaan, Total Aset menggambarkan kekuatan finansial, kapasitas operasional, serta kemampuan bank dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, NPF mencerminkan kualitas pembiayaan yang disalurkan dan tingkat risiko yang dihadapi bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Jika dikaitkan dengan Teori Intermediasi Keuangan, hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi tidak hanya bergantung pada kemampuan menghimpun dana, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas aset yang dimiliki serta kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat harus didukung oleh kondisi aset yang kuat dan kualitas pembiayaan yang sehat agar dapat disalurkan

kembali secara produktif kepada masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara penghimpunan dana, kekuatan aset, dan pengendalian risiko pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan pembiayaan bagi hasil (Mishkin, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Harianto et al., 2022) yang menemukan bahwa DPK, Total Aset, dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Menurut penelitian tersebut, besarnya dana yang berhasil dihimpun, kekuatan aset yang dimiliki bank, serta tingkat risiko pembiayaan yang tercermin dalam NPF merupakan faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Ketika DPK dan Total Aset meningkat serta tingkat NPF berada pada kondisi yang terkendali, bank akan memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil.

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa keputusan bank dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil tidak hanya didasarkan pada satu indikator tertentu, melainkan mempertimbangkan kondisi keuangan bank secara menyeluruh. Meskipun secara parsial masing-masing variabel memiliki arah pengaruh yang berbeda, secara simultan ketiga variabel tersebut terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan bagi hasil memerlukan dukungan dari ketersediaan dana yang cukup, kekuatan aset yang memadai, serta pengelolaan risiko pembiayaan yang baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Bank Syariah Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghimpun dana, tetapi juga oleh kekuatan aset dan kualitas pembiayaan yang dimiliki. Ketiga faktor tersebut saling melengkapi dan berperan penting dalam mendukung fungsi intermediasi bank syariah secara optimal, efektif, dan berkelanjutan.

4.3.5 Moderasi BI Rate pada Hubungan DPK terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil uji interaksi dalam model Moderated Regression Analysis (MRA), diperoleh bahwa variabel interaksi antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan BI Rate (X_1Z) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.2076, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Dengan demikian, Hipotesis 5 ditolak.

Secara teoritis, Dana Pihak Ketiga (DPK) sumber utama dana yang digunakan bank syariah untuk menjalankan fungsi intermediasi melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat (Andrianto & Firmansyah, 2019). Pada teori transmisi kebijakan moneter menyatakan bahwa pengaruh BI Rate terhadap sektor perbankan tidak selalu bersifat langsung, melainkan melalui berbagai saluran seperti suku bunga dan kredit. Dalam konteks perbankan syariah, mekanisme transmisi tersebut cenderung tidak berjalan secara optimal karena sistem operasional yang tidak berbasis bunga (Astuti et al., 2020). Sementara itu BI Rate sebagai instrumen kebijakan moneter berperan dalam mempengaruhi biaya dana

(*cost of fund*) dan kondisi likuiditas perbankan. Dalam kondisi tertentu, perubahan BI Rate seharusnya dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh DPK terhadap pembiayaan (Frans et al., 2024).

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan Bank Syariah Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil lebih banyak ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun daripada perubahan tingkat suku bunga acuan. Ketika DPK meningkat, bank tetap memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan (Silviah & Maika, 2022), terlepas dari adanya kenaikan maupun penurunan BI Rate. Sebaliknya, ketika DPK menurun, kemampuan pembiayaan juga akan menurun meskipun terjadi perubahan pada BI Rate. Dengan kata lain, pengaruh DPK terhadap pembiayaan bagi hasil tetap berjalan secara konsisten sehingga tidak mengalami penguatan maupun pelemahan akibat perubahan BI Rate.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena karakteristik operasional bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar penentuan imbal hasil. Pembiayaan bagi hasil lebih bergantung pada mekanisme profit and loss sharing serta kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat (Riza Salman, 2023) dibandingkan pada perubahan suku bunga acuan yang ditetapkan bank sentral. Akibatnya, transmisi kebijakan moneter melalui BI Rate terhadap aktivitas pembiayaan bank syariah cenderung lebih lemah dibandingkan pada perbankan konvensional.

Temuan ini juga didukung oleh (Vio M & Khusnudin, 2026) yang menemukan bahwa pengaruh BI Rate terhadap aktivitas perbankan syariah cenderung berlangsung dalam jangka panjang dan tidak memberikan respons yang kuat dalam jangka pendek. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa karakteristik perbankan syariah yang tidak berbasis bunga menyebabkan transmisi kebijakan moneter berjalan lebih lambat dibandingkan pada perbankan konvensional. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa perubahan BI Rate belum mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh DPK terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Ridlwani & Kumala, 2022) yang menunjukkan bahwa BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keputusan penyaluran pembiayaan pada bank syariah lebih dipengaruhi oleh kondisi internal bank, terutama kemampuan penghimpunan dana dan pengelolaan likuiditas, dibandingkan perubahan suku bunga acuan. Meskipun penelitian tersebut menempatkan DPK sebagai variabel moderasi, sedangkan penelitian ini menggunakan BI Rate sebagai variabel moderasi, kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa hubungan pembiayaan bank syariah lebih dominan ditentukan oleh faktor internal dibandingkan faktor eksternal berupa BI Rate.

BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan antara Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bagi Hasil, temuan ini menunjukkan bahwa dalam perbankan syariah, kemampuan penghimpunan dana dari masyarakat tetap menjadi faktor utama yang

menentukan penyaluran pembiayaan bagi hasil, sementara perubahan suku bunga acuan belum mampu mengubah kuat atau lemahnya pengaruh DPK terhadap pembiayaan tersebut.

4.3.6 Moderasi BI Rate pada Hubungan Total Aset terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil uji interaksi, variabel interaksi antara Total Aset dengan BI Rate (X2Z) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.8073, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan antara Total Aset terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Dengan demikian, Hipotesis 6 ditolak.

Secara teoritis, Total Aset mencerminkan ukuran dan kapasitas bank dalam mengelola sumber daya keuangan serta menyalurkan pembiayaan (Andrianto & Firmansyah, 2019). Semakin besar total aset yang dimiliki, semakin besar pula sumber daya yang dapat dimanfaatkan bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan. Oleh karena itu, bank dengan aset yang besar umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan fungsi intermediasi dibandingkan bank dengan aset yang lebih kecil (Widya Sari & Annisa, 2023).

Berdasarkan teori transmisi kebijakan moneter, perubahan BI Rate seharusnya mempengaruhi aktivitas perbankan melalui perubahan biaya dana, likuiditas, serta perilaku penyaluran pembiayaan (Astuti et al., 2020). Kenaikan BI Rate umumnya akan meningkatkan biaya dana dan mendorong bank untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, sedangkan penurunan BI Rate dapat mendorong

ekspansi pembiayaan. Secara teoritis, kondisi tersebut berpotensi memperkuat atau memperlemah pengaruh Total Aset terhadap pembiayaan bagi hasil.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan tersebut. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa besarnya aset yang dimiliki Bank Syariah Indonesia tetap menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan penyaluran pembiayaan bagi hasil, terlepas dari adanya perubahan BI Rate. Dengan kata lain, ketika total aset meningkat, kapasitas pembiayaan juga meningkat, dan hubungan tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti akibat kenaikan maupun penurunan suku bunga acuan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kekuatan internal bank yang tercermin dalam total aset lebih dominan dibandingkan pengaruh faktor eksternal berupa BI Rate. Bank yang memiliki aset besar umumnya memiliki struktur pendanaan yang lebih kuat, tingkat likuiditas yang lebih baik, serta kemampuan manajemen risiko yang lebih memadai. Kondisi tersebut membuat bank lebih fleksibel dalam mempertahankan aktivitas pembiayaan meskipun terjadi perubahan kebijakan moneter. Oleh karena itu, perubahan BI Rate tidak cukup kuat untuk mengubah hubungan antara Total Aset dan Pembiayaan Bagi Hasil.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Anggriawan Gunawan & Wonorejo Utara, 2025) yang menunjukkan bahwa BI Rate sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh signifikan dalam memperkuat hubungan antara faktor internal bank dan kinerja keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kapasitas aset bank memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan

penyaluran pembiayaan dibandingkan faktor eksternal berupa BI Rate. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Maharani et al., 2025) yang menyatakan bahwa BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan bank syariah lebih dipengaruhi oleh kondisi internal bank, seperti kemampuan penghimpunan dana, kualitas aset, dan manajemen risiko, dibandingkan perubahan suku bunga acuan. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa kapasitas aset bank memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan penyaluran pembiayaan dibandingkan faktor eksternal berupa BI Rate.

Berbeda dengan penelitian (Hamda & Sudarmawan, 2023) yang menemukan bahwa BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah selama pandemi COVID-19. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan variabel dependen dan model penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut meneliti pengaruh langsung BI Rate terhadap stabilitas perbankan syariah, sedangkan penelitian ini menguji peran BI Rate sebagai variabel moderasi pada hubungan Total Aset terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Oleh karena itu, meskipun BI Rate mampu mempengaruhi stabilitas perbankan secara umum, pengaruh tersebut belum tentu cukup kuat untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara Total Aset dan Pembiayaan Bagi Hasil.

Dapat disimpulkan bahwa BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan antara Total Aset dan Pembiayaan Bagi Hasil. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam perbankan syariah, kapasitas aset yang dimiliki bank merupakan faktor yang lebih

dominan dalam menentukan penyaluran pembiayaan dibandingkan perubahan suku bunga acuan, sehingga pengaruh Total Aset terhadap Pembiayaan Bagi Hasil tetap berlangsung secara relatif stabil meskipun terjadi perubahan BI Rate.

4.3.7 Moderasi BI Rate pada Hubungan NPF terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil uji interaksi, variabel interaksi antara Non-Performing Financing (NPF) dengan BI Rate (X3Z) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0998, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan antara NPF terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Namun demikian, karena nilai probabilitas tersebut relatif mendekati tingkat signifikansi, terdapat indikasi bahwa BI Rate memiliki pengaruh moderasi yang lemah, meskipun secara statistik belum cukup kuat untuk diterima. Dengan demikian, Hipotesis 7 ditolak.

Secara teoritis, NPF merupakan indikator yang mencerminkan tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Semakin tinggi tingkat NPF, semakin besar pula pembiayaan bermasalah yang harus ditanggung bank, sehingga bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dan membatasi ekspansi pembiayaan karena sebagian dana harus dialokasikan untuk mengantisipasi risiko kerugian dan menjaga kualitas aset produktif. (Veriana & Wirman, 2023). Dalam kondisi tersebut, kenaikan BI Rate dapat menyebabkan bank menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena meningkatnya tekanan likuiditas dan biaya dana. Ketika tingkat NPF juga

meningkat, bank cenderung memperketat penyaluran pembiayaan guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Dalam perspektif teori transmisi kebijakan moneter, perubahan BI Rate dapat memengaruhi aktivitas perbankan melalui perubahan kondisi likuiditas, biaya dana, dan perilaku penyaluran pembiayaan (Astuti et al., 2020). Secara teoritis, ketika BI Rate meningkat, bank akan cenderung memperketat penyaluran pembiayaan untuk menjaga stabilitas keuangan. Sebaliknya, ketika BI Rate menurun, bank memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan ekspansi pembiayaan. Oleh karena itu, secara konseptual BI Rate berpotensi memperkuat pengaruh NPF terhadap pembiayaan bagi hasil.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan tersebut secara signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keputusan penyaluran pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat risiko pembiayaan yang tercermin dalam NPF dibandingkan oleh perubahan BI Rate. Dengan kata lain, ketika tingkat NPF meningkat, bank tetap akan memperketat penyaluran pembiayaan tanpa memedulikan fluktuasi BI Rate. Sebaliknya, ketika NPF berada pada tingkat yang rendah, bank tetap memiliki ruang yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa dalam perbankan syariah, pengelolaan risiko pembiayaan memiliki peran yang lebih penting dibandingkan perubahan BI Rate, sehingga keputusan penyaluran pembiayaan lebih dipengaruhi oleh kondisi internal bank daripada faktor makroekonomi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ikhsan & Karyatni, 2023) yang menemukan bahwa BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF pada bank syariah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan suku bunga acuan belum mampu memengaruhi tingkat risiko pembiayaan secara langsung karena pengelolaan risiko pembiayaan pada bank syariah lebih banyak ditentukan oleh kebijakan internal, kualitas analisis pembiayaan, serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Anggriawan Gunawan & Wonorejo Utara, 2025) yang menunjukkan bahwa BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan antara risiko pembiayaan dan kinerja perbankan. Temuan tersebut menjelaskan bahwa faktor pengelolaan risiko internal memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan kondisi stabilitas bank dibandingkan faktor eksternal makroekonomi. Hal ini memperkuat hasil penelitian ini bahwa variabel makroekonomi seperti BI Rate belum mampu memoderasi pengaruh risiko pembiayaan terhadap kinerja keuangan.

Selain itu, penelitian (Sutikno & Aisyah, 2022) menemukan bahwa variabel moderasi yang digunakan dalam penelitiannya juga tidak mampu memperkuat hubungan antara NPF dan keberlanjutan kinerja bank syariah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh risiko pembiayaan yang tercermin dalam NPF cenderung lebih dominan dibandingkan peran variabel moderasi yang digunakan. Temuan ini memberikan dukungan empiris bahwa risiko pembiayaan yang tercermin dalam NPF merupakan faktor utama yang menentukan kebijakan penyaluran pembiayaan pada bank syariahk daripada faktor moderasi tertentu.

Temuan penelitian ini memperkuat bahwa BI Rate juga belum mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh NPF terhadap pembiayaan bagi hasil. Meskipun demikian, nilai probabilitas interaksi yang mendekati tingkat signifikansi menunjukkan bahwa BI Rate masih memiliki kemungkinan memberikan pengaruh tidak langsung terhadap hubungan antara NPF dan pembiayaan bagi hasil. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi ekonomi tertentu, perubahan BI Rate dapat memengaruhi perilaku pembiayaan bank syariah, meskipun pengaruh tersebut belum cukup kuat untuk mengubah hubungan antara NPF dan pembiayaan bagi hasil secara signifikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan antara Non-Performing Financing dan Pembiayaan Bagi Hasil. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan yang tercermin dalam tingkat NPF merupakan faktor yang lebih dominan dalam menentukan kebijakan penyaluran pembiayaan bagi hasil dibandingkan perubahan suku bunga acuan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan tetap menjadi aspek utama yang perlu diperhatikan bank syariah dalam menjaga keberlanjutan fungsi intermediasinya.

4.4 Kajian Keislaman

4.4.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia. Hal ini

menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, kekuatan aset yang dimiliki, serta kualitas pembiayaan menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Dengan demikian, fungsi intermediasi bank syariah tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kemampuan pengelolaan aset dan pengendalian risiko pembiayaan secara optimal.

Dalam Islam, aktivitas pembiayaan merupakan bagian dari muamalah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi utang piutang yang tidak dilakukan secara tunai. Ayat tersebut memberikan pedoman bahwa setiap akad yang memiliki jangka waktu harus ditulis secara jelas, disertai dengan saksi, serta dilakukan dengan penuh kejujuran guna menghindari perselisihan di kemudian hari. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam sistem keuangan Islam, khususnya dalam menjaga kepercayaan (*trust*) antara pihak yang bertransaksi.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, pengaruh signifikan DPK menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan amanah yang harus dikelola secara transparan dan disalurkan kepada sektor yang produktif melalui mekanisme pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Begitu pula dengan Total Aset yang berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil, mencerminkan bahwa semakin besar kapasitas dan kekuatan keuangan bank, maka semakin besar pula tanggung jawab bank dalam menyalurkan dana secara tepat,

adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, pencatatan dan kejelasan akad sebagaimana dianjurkan dalam ayat tersebut menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem perbankan syariah.

Sementara itu, pengaruh negatif NPF menunjukkan bahwa tingginya tingkat pembiayaan bermasalah dapat menghambat kelancaran penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam perspektif Islam, kondisi ini dapat dikaitkan dengan kurang optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan tanggung jawab dalam akad. Islam sangat menekankan pentingnya memenuhi kewajiban dan menjaga kepercayaan dalam setiap transaksi, sehingga meningkatnya pembiayaan bermasalah dapat mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan akad yang pada akhirnya berpotensi merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya kejelasan akad, pencatatan transaksi, serta tanggung jawab dalam pengelolaan dana. Implementasi nilai-nilai tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghindari perselisihan, tetapi juga untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah

4.4.2 Peran BI Rate dalam Perspektif Ekonomi Islam terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan *Non-Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini

menunjukkan bahwa perubahan tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel-variabel internal bank terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Dengan demikian, mekanisme penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor internal dibandingkan faktor eksternal berupa kebijakan suku bunga.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem keuangan tidak didasarkan pada bunga (*interest*), melainkan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) serta keadilan dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan larangan riba yang ditegaskan dalam Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat tersebut menjadi dasar utama dalam operasional bank syariah, dimana seluruh aktivitas penghimpunan maupun penyaluran dana harus terbebas dari unsur riba dan digantikan dengan mekanisme yang lebih adil melalui sistem bagi hasil. Oleh karena itu, perubahan BI Rate tidak secara langsung mempengaruhi keputusan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan, karena bank syariah tidak menjadikan bunga sebagai dasar penentuan keuntungan.

Ketidaksignifikanan peran BI Rate dalam penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui karakteristik pembiayaan syariah yang lebih menekankan pada kualitas pembiayaan, kinerja sektor riil, serta kesepakatan akad antara bank dan nasabah. Berbeda dengan bank konvensional yang cenderung sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga, sistem pembiayaan syariah berbasis mudharabah dan musyarakah menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional. Kondisi tersebut membuat sistem perbankan syariah relatif lebih stabil terhadap fluktuasi suku bunga.

Selain itu, dalam Islam, stabilitas dan keadilan dalam sistem keuangan lebih diutamakan dibandingkan dengan mekanisme spekulatif yang berbasis pada perubahan tingkat bunga. Pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah menempatkan hubungan antara bank dan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional. Hal ini membuat sistem perbankan syariah menjadi lebih tahan terhadap fluktuasi suku bunga, karena tidak bergantung pada instrumen bunga dalam menentukan tingkat keuntungan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menolak penggunaan riba dan menekankan sistem keuangan yang berbasis pada keadilan serta aktivitas ekonomi riil. Tidak signifikannya peran BI Rate dalam memoderasi hubungan antar variabel menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional, di mana faktor internal seperti penghimpunan dana, kekuatan aset, dan pengelolaan risiko lebih dominan dalam menentukan penyaluran pembiayaan bagi hasil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil dengan BI Rate sebagai variabel moderasi pada Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil, namun memiliki arah hubungan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DPK tidak selalu diikuti dengan peningkatan pembiayaan bagi hasil, yang mengindikasikan adanya preferensi bank dalam menyalurkan dana ke pembiayaan dengan risiko lebih rendah.
2. Total Aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar total aset bank, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.
3. Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Artinya, peningkatan pembiayaan bermasalah akan menurunkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil.
4. Secara simultan, DPK, Total Aset, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil dipengaruhi oleh kombinasi faktor penghimpunan dana, kapasitas aset, dan kualitas pembiayaan.

5. BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan antara DPK terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan BI Rate tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh DPK terhadap pembiayaan bagi hasil.
6. BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan antara Total Aset terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas internal bank lebih dominan dibandingkan pengaruh kebijakan moneter.
7. BI Rate tidak mampu memoderasi hubungan antara NPF terhadap Pembiayaan Bagi Hasil, meskipun terdapat indikasi pengaruh moderasi yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor risiko internal lebih berperan dibandingkan faktor eksternal.
8. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0.986159 menunjukkan bahwa sebesar 98,61% variasi Pembiayaan Bagi Hasil dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia
Bank diharapkan dapat mengoptimalkan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) ke pembiayaan bagi hasil serta meningkatkan pengelolaan risiko pembiayaan guna menekan tingkat NPF, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan lebih efektif.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain di luar model penelitian ini serta menggunakan periode penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, H. (2015). *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015*.
- Alfianda, V., & Widiyanto, T. (2020). Pengaruh Car, Npf, Fdr Dan Bopo Terhadap Roa Effect of Car, Npf, Fdr and Bopo on Roa. *AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 137–146.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Q. Media, Ed.). CV. Penerbit Qiara Media.
- Anggriawan Gunawan, F., & Wonorejo Utara, J. (2025). The Influence Of Internal Bank Variables On Profitability With The Bi Rate As A Moderating Variable EMA THE INFLUENCE OF INTERNAL BANK VARIABLES ON PROFITABILITY WITH THE BI RATE AS A MODERATING VARIABLE. *Journal-Journal of Economics Management Accounting*, 10.
- Astuti, R. D., Ilmu, J., Feb, E., Veteran, U. ", Sri, Y., Hastuti, R. B., & Yogyakarta, ". (2020). *TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA*. 10(1). <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu>
- Badar, M. (2024). Impact of Monetary Policy Rate on Conventional and Islamic Banking. *International Peer Reviewed Journal and Book Publishing*, 9(1), 1–20. www.iprjb.org
- Bank Syariah Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2024*.
- Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., Panatap Soehaditama, J., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>
- D. West, K. (2010). heteroskedasticity and autocorrelation corrections. *Macroeconometrics and Time Series Analysis*, 135–144.
- Dewi, R. S., & Shara, Y. (2021). Anteseden Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1). <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6395>
- Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Dulame, I. M., & Arifiani, R. (2023). Profit Sharing Financing Factors In Islamic Banking. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 101.
- Febriani, D. N., & Wirman. (2021). Pengaruh NPF, FDR dan ROA Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah. *Iqtishaduna*, 12, 18–28.

- Frans, F. G., Sunita Dasman, Sari, P. P., & Tiffani, D. A. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL) dan BI Rate Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan pada Bank Umum Indonesia Yang Terdaftar Di OJK Periode 2019 – 2023. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro*, 7(2), 108–119. <https://doi.org/10.56858/jmpkn.v7i2.348>
- Fulcher, B. D., Little, M. A., & Jones, N. S. (2013a). Highly comparative time-series analysis: The empirical structure of time series and their methods. *Journal of the Royal Society Interface*, 10(83). <https://doi.org/10.1098/rsif.2013.0048>
- Fulcher, B. D., Little, M. A., & Jones, N. S. (2013b). Highly comparative time-series analysis: The empirical structure of time series and their methods. *Journal of the Royal Society Interface*, 10(83). <https://doi.org/10.1098/rsif.2013.0048>
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics*. <https://www.researchgate.net/publication/387024472>
- Hamda, I., & Sudarmawan, B. N. (2023). *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman The Effect of Macroeconomics Variables on Islamic Bank Stability During COVID-19 Pandemic: Evidence From Indonesia*. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12.i1.682>
- Hamdani, H., & Sa'diyah, H. (2025). Konsep Dasar Penyusunan Hipotesis dan Kajian Teori dalam Penelitian. *Journal of Linguistics and Social Studies*, 2(2), 64–73. <https://doi.org/10.52620/jls.v2i2.93>
- Harianto, S., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Total Aset, dan Non-Performing Finance Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 126–135. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.542>
- Haryanti, R. D., Nengsih, T. A., & Kurniawan, B. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Indonesia. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 370–382. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.1034>
- Hasanah, U., Ruhadi, R., & Hermawan, D. (2022). Pengaruh Makroekonomi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(3), 455–468. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i3.2827>
- Hastono, S. P. (2006). *Anallisis Data*.
- Iacobucci, D., Schneider, M. J., Popovich, D. L., & Bakamitsos, G. A. (2016). Mean centering helps alleviate “micro” but not “macro” multicollinearity. *Behavior Research Methods*, 48(4), 1308–1317. <https://doi.org/10.3758/s13428-015-0624-x>

- Iacobucci, D., Schneider, M. J., Popovich, D. L., & Bakamitsos, G. A. (2017). Mean centering, multicollinearity, and moderators in multiple regression: The reconciliation redux. *Behavior Research Methods*, 49(1), 403–404. <https://doi.org/10.3758/s13428-016-0827-9>
- Ikhsan, R., & Karyatni, A. N. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(2), 135–144. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.865>
- Iqbal, M. (2015). *Regresi Data Panel (2) “Tahap Analisis.”* <http://dosen.perbanasinstitute.ac.id>
- Jannah, K. A. M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Ardiawan, T. M. K. N., & Sari, M. E. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Number May).
- Kamaruddin, K., Wahyudi, A., & Gani, I. (2022). The Effect Of Results Share Level, Third Party Funds, Non Performing Financing On Results-Based Financing Volume In Sharia Banking In Indonesia. *Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 155–165. <https://doi.org/10.54099/aijms.v1i1.261>
- Katsir, I. (2004). *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kistiyaputri, A. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Total Aset Terhadap Laba Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(3), 41–51. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>
- Kivunja, C. (2018). Distinguishing between theory, theoretical framework, and conceptual framework: A systematic review of lessons from the field. *International Journal of Higher Education*, 7(6), 44–53. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v7n6p44>
- Lela Saputri, P., & Ahmadi, H. (2022). *FINANCING DISTRIBUTION AND ITS EFFECT ON NON-PERFORMING FINANCING OF ISLAMIC BANKS*. 8(2), 96–106. <https://www.bankbsi.co.id/>
- Maharani, A. P., Natazza, J., & Ardana, Y. (2025a). Pengaruh Inflasi, dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 340–347. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.495>
- Maharani, A. P., Natazza, J., & Ardana, Y. (2025b). Pengaruh Inflasi, dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial*

- Intelligence and Digital Business*, 4(2), 340–347.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.495>
- Malik, F. A., Majid, N., & Fielnanda, R. (2023). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Total Aset dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap ROA Unit Usaha Syariah Bank 9 Jambi*. 3(2), 53.
- Mishkin, F. S. (2021). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (13th ed.). Pearson Higher Education.
- Moorcy, N. H., Sukimin, & Juwari. (2020). Pengaruh Fdr, Bopo, Npf, Dan Car Terhadap Roa Pada. *Jurnal GeoEkonomi*, 11, 74–89.
- Mujahidin. (2021). The Concept of Profit Sharing in The Industrial Field in Islamic Economic. *Journal of Islamic Economic and Business*, 3(1), 171–177.
<https://doi.org/10.24256>
- Muller, U. K. (2014). HAC Corrections for Strongly Autocorrelated Time Series. *Journal of Business and Economic Statistics*, 32(3).
- Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Persfektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. In *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* (Vol. 5, Number 2).
- Nabila, J. F., Astuti, R. P., Azizah, W. N., & Umar, A. S. (2024). Merancang Masa Depan Ekonomi : Memahami Teori Kebijakan Moneter. *Juni*, 353–357.
<https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.548>
- Nasution, L. M. (2017). *Statistik Deskriptif*. 14(1), 49–55.
- Niswatin, & Santoso, I. R. (2025). “Factors affecting non-performing finance in Islamic banking in Indonesia’s agricultural sector. *Banks and Bank Systems*, 20(1), 323–333. [https://doi.org/10.21511/bbs.20\(1\).2025.26](https://doi.org/10.21511/bbs.20(1).2025.26)
- Nugroho, E. R. (2021). Implementation Of Sharia-Compliance In Islamic Bank Product Innovations. *Prophetic Law Review*, 3(2), 173–197.
<https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art4>
- Nura, I., Nurlaila, & Marliyah. (2023). Pengaruh CAR, BOPO, FDR Dan NPF Terhadap Tingkat Bagi Hasil Mudharabah Dimediasi ROA Di Bank Umum Syariah Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 908–919.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1503>
- Nurdhiana, R., Sulisty, & Sari, A. R. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(2), 1–7. <https://doi.org/10.59837/jan.v2i2.371>

- Pahlevi, F. Z. O. (2022). *Analisis Pengaruh BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), Inflasi, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Nominal Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) (Periode Triwulan 2016-2021)*.
- Permatasari, I. Y., & Suwarno, A. E. (2022). Pengaruh DPK, LDR,ROA, dan ROE Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(4), 153.
- Primadhita, Y., Primatami, A., & Budiningsih, S. (2021). Determinan Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 2(01), 1–10. <https://doi.org/10.37366/ekomabis.v2i01.149>
- Putri, S. P., & Sukandani, Y. (2022). Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas Dengan BI Rate sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah. *Journal of Sustainability Business Research*, 3(2), 2746–8607. www.bi.go.id
- Rahadi, D. R., & Farid, M. F. (2021). *Analisis Variabel Moderating* (P. A. C & M. Muslih, Eds.). CV. Lentera Ilmu Mandiri.
- Ridha, N. (2017). Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 67–70. <https://doi.org/10.1111/cgf.13898>
- Ridlwani, A. A., & Kumala, F. O. N. (2022). The Effect of the BI Rate on Total Islamic Bank Financing in Indonesia for the 2014-2020 Period with Third Party Funds (TPF) as Moderating Variables. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 167–180. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v11i2.1932>
- Robinson Sihombing, P. (2021). *Analisis Regresi Data Panel*. <https://www.researchgate.net/publication/357051571>
- Rohmi, M. L. (2022). Determinan Variabel Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Indonesia Analisis Error Correction Model (ECM). *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 05(1), 1–18. <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i1.4531>
- Rukhmana, T. (2021). Memahami sumber data penelitian. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Salma, S. F., & Nena, Y. N. A. (2021). Analisis pengaruh makroekonomi terhadap dana pihak ketiga (DPK) dengan equivalent rate (ER) sebagai variabel intervening. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 100–123. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v6i2.3356>
- Sapudwi, C. M., & Rusdi, D. (2023). PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Empiris Bank Umum Syariah Periode 2016-2020). *JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG*, 1142–1157.

- Silviah, N. M., & Maika, M. R. (2022a). Pengaruh Total Aset dan DPK Terhadap Pembiayaan Bank Mega Syariah Periode Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3662. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6819>
- Silviah, N. M., & Maika, M. R. (2022b). Pengaruh Total Aset dan DPK Terhadap Pembiayaan Bank Mega Syariah Periode Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3662–3669. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6819>
- Siregar, B. G. (2021). Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5, 111–121. www.ojk.go.id
- Siringoringo, R. (2012). Karakteristik dan Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 15(1), 61–83. <https://doi.org/10.21098/bemp.v15i1.57>
- Srihardianti, M., & Prahutama, A. (2016). Metode Regresi Data Panel Untuk Peramalan Konsumsi Energi Di Indonesia. *JURNAL GAUSSIAN*, 5(3), 475–485. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian>
- sugiyanto, eviatiwi kusumaningtyas, subagyo, eko, adinugroho, wahyu catur, jacob, jufri, berry, yunike, nuraini, ani, sudjono, & syah, silvana. (2022). *KONSEP DAN PRAKTIK EKONOMETRIKA* (miftakus surur, Ed.; 1st ed.). academia publication.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta, CV.
- Suharli, S., Wahab, A., & Habbe, A. H. (2022). Application Of Islamic Economic Principles In Realizing Management Banking Without Interest. *Dinasti International Journal Of Education Management and Sosial Science*, 3(2), 277. <https://doi.org/10.31933/dijemss.v3i2>
- Sutikno, H. T., & Aisyah, E. N. (2022). Financial Performance and Financial Sustainability: The Role of Institutional Ownership as Moderating Variable. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 05(04), 1165–1172. <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i4-25>
- Syah, D., & Rahmadani, G. (2024). The Profit-Sharing System in Financing Islamic Banking. *Qubahan Academic Journal*, 4(1), 300–309. <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n1a198>
- Syah, T. A. (2018). Pengaruh Inflasi, BI Rate, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 133–153. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2051>
- Veriana, L., & Wirman. (2023). *Pengaruh Car, Bopo, Dan Fdr Terhadap Npf Bank Umum Syariah*. 17(1), 58–68.

- Vio M, A. M., & Khusnudin. (2026). Macroeconomic Drivers of ROA in Indonesian Islamic Commercial Banks: A Time Series Analysis (2019-2024). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 9(2), 885–889. <https://doi.org/10.36778/jesya.v9i2.2695>
- Viphindrartin, S., Hadi Prabowo, B., & Bawono, S. (2023). Profit-Sharing Financing for Islamic Banks in Indonesia in Human Resource and Finance Point of View. *Tamansiswa Management Journal International ISSN 2775-166X*, 10(1), 11. <https://doi.org/10.54204/TMJI/Vol1012023002>
- Whardana, K. K., Septian Haerisma, A., & Wartoyo. (2025). PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 3(01), 20–32. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i01.239>
- Widya Sari, L., & Annisa. (2023). Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah. In *Bisnis dan Ekonomi Indonesia* (Vol. 2, Number 1). <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Aset, *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil dan BI Rate

Tahun	Bulan	PBH LN (Y)	DPK LN (X1)	TA LN (X2)	NPF (X3)	BI Rate
2021	Februari	31.63257304	32.96030627	33.09530218	3.09%	3.50%
	Maret	31.66128087	32.95649611	33.08816536	3.09%	3.50%
	April	31.64932881	32.96648185	33.1016881	3.10%	3.50%
	Mei	31.64430158	32.9903247	33.125505	3.10%	3.50%
	Juni	31.64452806	33.00808162	33.14162172	3.11%	3.50%
	Juli	31.63930814	33.02750292	33.15702618	3.09%	3.50%
	Agustus	31.63498921	33.0191226	33.1486867	3.07%	3.50%
	September	31.64878086	33.02094863	33.15668011	3.05%	3.50%
	Oktober	31.64821593	33.01571815	33.15342496	3.01%	3.50%
	November	31.66043972	33.04541944	33.17852893	2.97%	3.50%
	Desember	31.71165331	33.08313778	33.21184122	2.93%	3.50%
2022	Januari	31.65023826	33.09284967	33.22565075	2.92%	3.50%
	Februari	31.6860829	33.09185011	33.22633095	2.91%	3.50%
	Maret	31.72982622	33.1055295	33.23422357	2.87%	3.50%
	April	31.73250508	33.0993248	33.2316115	2.83%	3.50%
	Mei	31.76259187	33.11939542	33.24669431	2.78%	3.50%
	Juni	31.85629828	33.1309051	33.25627596	2.74%	3.50%
	Juli	31.86284184	33.13709321	33.26628005	2.70%	3.50%
	Agustus	31.86850276	33.14053542	33.27038556	2.67%	3.75%
	September	31.85629828	33.13489226	33.25627596	2.58%	4.25%
	Oktober	31.87900237	33.12805621	33.26365587	2.51%	4.75%
	November	31.90161464	33.14253191	33.27987144	2.42%	5.25%
	Desember	31.72982622	33.13768068	33.23422357	2.40%	5.50%
2023	Januari	31.89328954	33.18146403	33.33380423	2.38%	5.75%
	Februari	31.90475434	33.1893364	33.34800625	2.36%	5.75%
	Maret	31.9360689	33.22669082	33.37803131	2.34%	5.75%
	April	31.93298009	33.22206233	33.37805507	2.32%	5.75%
	Mei	31.97709328	33.19998706	33.36952752	2.31%	5.75%
	Juni	32.01728695	33.16249426	33.37917955	2.27%	5.75%
	Juli	32.04233638	33.18865558	33.37992845	2.24%	5.75%
	Agustus	32.04889481	33.1767636	33.3617902	2.21%	5.75%
	September	32.06752914	33.19980735	33.39886217	2.17%	5.75%
	Oktober	32.06404214	33.20260331	33.38313154	2.13%	6%
	November	32.09288263	33.22032502	33.4008443	2.08%	6%
	Desember	32.13191165	33.31383845	33.49925567	2.06%	6%

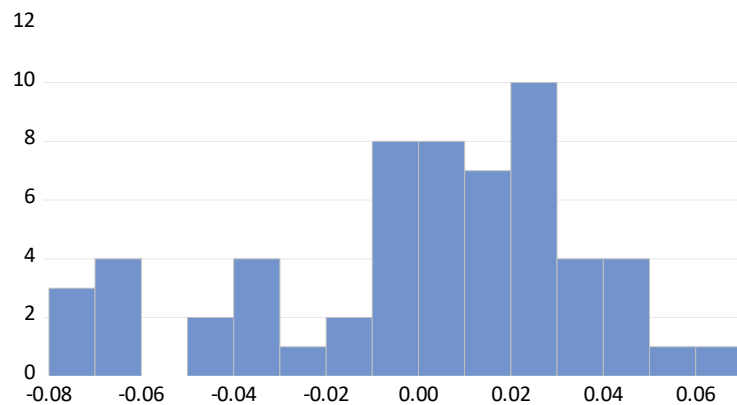
2024	Januari	32.12766276	33.2933732	33.47872832	2.04%	6%
	Februari	32.14692981	33.29886087	33.48440971	2.01%	6%
	Maret	32.18109911	33.32589272	33.51128486	2.00%	6%
	April	32.23172198	33.31202885	33.49088914	1.97%	6.25%
	Mei	32.24918071	33.30731836	33.50384695	1.99%	6.25%
	Juni	32.2675092	33.32373574	33.51977667	1.99%	6.25%
	Juli	32.26753973	33.3319005	33.51164562	1.98%	6.25%
	Agustus	32.2879527	33.32740667	33.51538604	1.97%	6.25%
	September	32.32806652	33.33886486	33.54647451	1.95%	6%
	Oktober	32.35171837	33.33395255	33.54249936	1.93%	6%
	November	32.36921176	33.34511514	33.55945729	1.90%	6%
	Desember	32.39425685	33.42236921	33.64379067	1.89%	6%
2025	Januari	32.41814837	33.39950445	33.61983944	1.88%	6%
	Februari	32.42609703	33.39617589	33.61575126	1.88%	6%
	Maret	32.44743361	33.39728962	33.62469148	1.88%	6%
	April	32.44760134	33.41160363	33.62924531	1.88%	6%
	Mei	32.47836236	33.39558998	33.59321444	1.87%	6%
	Juni	32.4823524	33.4083798	33.62390304	1.86%	5%
	Juli	32.49690795	33.42314552	33.61176873	1.85%	5%
	Agustus	32.5025392	33.43161927	33.62050128	1.84%	5%
	September	32.53281229	33.48431873	33.6630714	1.83%	5%
	Oktober	32.5609244	33.52202774	33.69695108	1.82%	5%
	November	32.570251	33.53771737	33.71182873	1.81%	5%
	Desember	32.62661778	33.57247655	33.75393622	2.21%	5%

Lampiran 2

Hasil Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Series: Residuals	
Sample 2021M02 2025M12	
Observations 59	
Mean	1.75e-15
Median	0.006409
Maximum	0.067963
Minimum	-0.071331
Std. Dev.	0.034940
Skewness	-0.583046
Kurtosis	2.626886
Jarque-Bera	3.685004
Probability	0.158421

b. Uji multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 04/28/26 Time: 23:12

Sample: 2021M02 2025M12

Included observations: 59

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000181	6.748531	NA
CX1	0.193228	159.3065	156.2243
CX2	0.247925	288.5239	282.6126
CX3	126.7856	78.47110	76.98709
CZ	2.184720	8.793691	8.638773
CX1Z	1455.782	167.1401	98.55493
CX2Z	2217.468	380.5109	207.5697
CX3Z	871283.9	95.28144	43.59573

c. Uji heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.405104	Prob. F(7,51)	0.2238
Obs*R-squared	9.538936	Prob. Chi-Square(7)	0.2162
Scaled explained SS	8.280008	Prob. Chi-Square(7)	0.3086

d. Uji autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	3.695916	Prob. F(2,49)	0.0320
Obs*R-squared	7.733710	Prob. Chi-Square(2)	0.0209

2. Moderated regression analysis

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 04/28/26 Time: 23:09

Sample: 2021M02 2025M12

Included observations: 59

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed

bandwidth = 4.0000)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.04388	0.013441	2384.099	0.0000
CX1	-0.925149	0.439577	-2.104634	0.0403
CX2	1.326230	0.497921	2.663538	0.0103
CX3	-67.92423	11.25991	-6.032396	0.0000
CZ	-10.53843	1.478080	-7.129809	0.0000
CX1Z	48.69743	38.15471	1.276315	0.2076
CX2Z	11.54363	47.08999	0.245140	0.8073
CX3Z	1564.647	933.4259	1.676242	0.0998
R-squared	0.987829	Mean dependent var	32.05073	
Adjusted R-squared	0.986159	S.D. dependent var	0.316712	
S.E. of regression	0.037261	Akaike info criterion	-3.616272	
Sum squared resid	0.070807	Schwarz criterion	-3.334572	
Log likelihood	114.6800	Hannan-Quinn criter.	-3.506307	
F-statistic	591.3352	Durbin-Watson stat	1.317347	
Prob(F-statistic)	0.000000	Wald F-statistic	517.0666	
Prob(Wald F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3

Jurnal Bimbingan

4/17/26, 12:07 PM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558883

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 220503110046
Nama : Kamelia Nurul Arifah
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khuradin, M.E.I
Judul Skripsi : PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TOTALASET, DAN NON-PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL DENGAN BI RATE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA BSI TAHUN 2021-2025)

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	10 Oktober 2025	Revisi: 1. mengganti variabel Y 2. masing-masing variabel harus memiliki alasan teoritis secara ilmiah 3. untuk tabel literatur review ditambah perbedaan dan kesamaan jurnal dengan penelitian 4. grafik antar variabel dijadikan satu	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
2	2 Februari 2026	Revisi: 1. Membandingkan variabel pembiayaan bagi hasil BSI dengan bank syariah lain 2. menambahkan variabel moderasi 3. gap research harus jelas	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	3 Maret 2026	Revisi: 1. dalam pendahuluan belum dijelaskan (ekonomi) pentingnya BI rate sebagai variabel moderasi dikaitkan dengan antar variabel. 2. harus ada jurnal internasional (min 5) 3. penjelasan kajian integrasi keislaman harus ada rujukananya 4. hipotesis yang disusun dalam hubungan antar variabel harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang mendukung teori (disertai alasan) 5. gambar kerangka konseptual pada variabel moderasi kurang satu (h5, h6, h7). 6. gap research pada pendahuluan cari tahun terbaru dan sedang	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

4	12 Maret 2026	Revisi: menambahkan hipotesis pada hubungan antar variabel	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
5	24 April 2026	mengganti variabel sesuai arahan dosen pengaji	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
6	27 April 2026	interpolasi data npf triwulan menjadi bulanan	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	6 Mei 2026	1. Membuat jurnal 2. Memperbaiki pembahasan mengenai pengaruh npf	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	5 Juni 2026	Memperbaiki kata kunci, menambah daftar pustaka, meningkatkan pembahasan dengan penelitian terdahulu	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

Malang, 5 Juni 2026

Dosen Pembimbing



Dr. Khusnudin, M.Ed.

Lampiran 4

Surat Keterangan Bebas Plagiasi

8/18/26, 8:40 AM

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
NIP : 197805012025212019
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Kamelia Nurul Arifah
NIM : 220503110086
Konsentrasi : Keuangan

Judul Skripsi : **PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TOTAL ASET, DAN NON-PERFORMING
FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL DENGAN BI RATE
SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA BSI TAHUN 2021-2025)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
14%	9%	6%	11%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Juni 2026

UP2M



Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd

14%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Baiturrahmah Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Student Paper	1%
5	Submitted to Universiti Malaysia Sabah Student Paper	<1%
6	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1%
7	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1%
8	Submitted to UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Student Paper	<1%
9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
10	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1%
11	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%

Lampiran 5

Biodata Penulis



Nama : Kamelia Nurul Arifah
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 9 Desember 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Nglanjuk, RT 02 RW 02 Kec. Cepu Kab. Blora
Telepon/HP : 083847023447
E-mail : Kamel.ka912@gmail.com
Instagram : @kameliaarifaa_

Pendidikan Formal

2007-2009 : TK Islam Darussalam
2009-2015 : MI Tarbiyatul Aulad
2015-2018 : SMP IT Fathul Majid
2018-2021 : SMK T Fathul Majid
2021-2022 : IAI Khozinatul Ulum Blora
2022-2026 : S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2022-2023 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Malang
2022-2023 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)

2023-2024 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI)

Pengalaman

2023-2024 : Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah

2022-2023 : Anggota Dept. Public Relation Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah